



P U T U S A N
Nomor 73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini
dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : **SUHARIYONO, SE.;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 18 Nopember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kartini No. 33 RT.03 Kel. Sungai Pinang
Luar Kantor Bulog Divre Jatim JL. Jenderal A.
Yani No. 146-148 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Perum Bulog Subdivre XII
Madura;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam penahanan **Negara** berdasarkan Penetapan oleh: --

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;

Hal. 1 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
6. Perpanjangan Penahanan ke-I (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan ke-II (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
10. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober Nomor W14.U/7960/HK.07/10/2016 tentang Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan atas nama terdakwa Suhariyono, S.E kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Nopvember 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum WARDOJO, SH., TOTOK PRASTOWO, SH., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada



Kantor Hukum **WARDOJO & REKAN**, beralamat di Jl. Ketintang No. 205
Surabaya Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus
2016;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 73/PID.SUS-
TPK/2016/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 66/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Sby dan semua
surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Pameksan tertanggal 14 Maret 2016 Nomor Register Perkara PDS -
01/Pamekasan/III/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog
Subdivre Madura Secara bersama sama dengan Sdr. K A D I O N O selaku
Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura
(Telah dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi Ir. H. PRAYITNO Selaku
Wakil Kepala Subdivre Madura, Saksi HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi
Pelayanan Publik Subdivre Madura, Saksi ANUGERAH RAHMAN SE selaku
Asmudwas Subdivre Madura, Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO SH. Selaku
Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Saksi INDERA DWI PUTRA
selaku Juru timbang, Saksi NANANG SETIAWAN Selaku Kerani Gudang
GBB Larangan Tokol dan Saksi SUNARSO Selaku Survior PT. Pan Asia
Surabaya (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada

Hal. 3 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol subdivre Madura Jl. Raya Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUHARIYONO, SE** diangkat selaku Kepala Sub Divre XII Madura sejak tanggal 8 Juli 2013 dengan Tupoksi selaku Kepala Sub Divre XII Madura sebagaimana Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-421/DS200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas:

1. Memimpin Sub Divre Sesuai dengan Tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Membina sumber Daya perum Bulog dilingkungan Sub divre;
3. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan;
4. Melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan atau Badan usaha lain;
5. Melaksanakan peningkatan Pengawasan ;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor : SOP- 08

Hal. 4 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



/DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan)

Sebagai berikut :

1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre / Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan;
2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompentensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;

Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalam SOP sebagai berikut:

- Seleksi Mitra;
- Evaluasi MKP;
- Klasifikasi MKP;
- Pelayanan kepada MKP;

Terdakwa SUHARIYONO, SE. Selaku Kepala Sub Divre Madura adalah merupakan yang membentuk / menunjuk Tim Kemitraan Pengadaan yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan Proses Seleksi Klasifikasi dan Penilaian dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

Koordinator Tim Tingkat Sub Divre adalah Wakil Kepala Subdivre / Kabid Pelayanan Publik Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan dan dikeluarkan Surat Perintah Kasub divre (SUHARIYONO) Nomor : SP. 52.A /13L01 / 11 / 2013 tanggal 11 November 2013 selaku Koordinator dimana Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura Yaitu :

Penanggung Jawab : KEPALA SUB DIVRE MADURA.

Koordinator : WAKIL KEPALA SUB DIVRE MADURA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : 1. HARFIANTO ALI SABRI
2. ANUGERAH RAHMAN.
3. BROTO YUANA
4. DWI HERU KISWANTO

Tim seleksi tersebut untuk menyeleksi Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.

Namun dalam pelaksanaan Seleksi Mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Semata dan **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Sub Divre Madura dan selaku Penanggung Jawab Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura **tidak pernah** melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat kepada Mitra kerja berdasarkan Kinerja serta tidak jelasnya Jumlah Mitra Kerja yang diseleksi dan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No. Kep-01/13L00/01/2014 Tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah / Beras DN Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura. Tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah Mitra yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra namun dalam Tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra tidak jelas.

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan pertanggung jawaban Barang Perum Bulog Nomor : SOP-27 /DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentil yang diantaranya ditujukan kepada Kepala Sub Divre guna **peningkatan Pengawasan** berupa:

Hal. 6 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);
2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP)/ Laporan Akhir Penyimpanan;
3. Laporan Akhir Penyimpanan;
4. Laporan Insidentil ;

Bahwa Sdr. KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana Tingkat Pertama / Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari Kepala Gudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. ANUGERAH RAHMAN SE selaku Asmudwas Subdivre Madura (Terdakwa dalam berkas terpisah), HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, BROTO YUANA Selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh ANDREW RAMADHAN Selaku Staf Gudang, Sori Muda Harahap Selaku Juru Timbang dan Mengetahui **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Sub Divre Madura. Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut **tidak ada Selisih** terhadap Persediaan (Stock) jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan :

- a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah Tanggal 24 juli 2014 : Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg Netto 281.000 Kg
- b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kuralon : Posisi Akhir Karung 692.000 Benang 692.000



c. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah)

Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB Larangan Tokol

Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock Adm 409.818.00

d. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah

Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

Selanjutnya Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Sdr. KADIONO telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah penyerahan barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap ;

Bahwa dalam Pelaksanaan Penyimpanan Beras di Gudang, Sdr. KADIONO juga menggunakan Gudang diluar Gudang Bulog, dimana dipergunakan Gudang Vilial milik rekanan Bulog diantaranya:

1. Gudang UD Setia;
2. Gudang UD Perpadi;
3. Gudang UD milik Marzuki;

Gudang Vilial tersebut dipergunakan apabila terdapat kelebihan beras di Gudang Induk dan agar kapasitas target dan sasaran bisa lebih besar;

Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras digudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI no-06/DO203/02/2013 tgl 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh



Terdakwa SUHARIYONO, SE Selaku Kepala Sub Divre atau Sdr. Ir. PRAYITNO Wakil kepala Sub Divre jika Kasub Divre berhalangan di situ dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (surat perintah Terima Barang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-0/DO201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg Tatacara pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasan di perum bulog, Maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka beras masuk ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti Gd.1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan:

- a. SK Direksi KD-107/DO301/03/2009 ttg SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog.
- b. SOP PENYIMPANAN BARANG SOP-25/DO301 tgl 24 Maret 2009.
- c. SOP PERAWATAN BARANG SOP-26/DO301 tgl 24 Maret 2009.
- d. SOP ADMINISTRASI & LPJ BARANG SOP-27/DO301 tgl 24 Maret 2009.

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1.M diajukan SPP ke **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Sub Divre Madura oleh Mitra Kerja untuk dcairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme



pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Jurutimbang dan Saksi. NANANG SETIAWAN Selaku Kerani baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu Sdr. KADIONO dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga / hari yang sama ;

Bahwa Sdr. KADIONO dalam pelaksanaan Penerimaan barang telah memerintahkan Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang dan Saksi NANANG SETIAWAN Selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap Beras masuk maupun beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan masuk serta bukti timbang keluar sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang diperintah oleh Sdr KADIONO sebagaimana kontrak yang ditanda tangani Pihak I Terdakwa SUHARIYONO selaku Kepala Sub Divre Madura dan Pihak II Para Mitra.

Kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat Sdr. KADIONO tersebut dipergunakan oleh Para Mitra untuk proses pencairan dengan diajukan Kepada Terdakwa SUHARIYONO, SE Selaku Kepala Sub Divre Madura dan dikeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran/ Pembukuan) yang ditujukan Kepada BRI Cab Pamekasan Jl. Jokotole No. 24 Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh Para Mitra sebagaimana kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan hal tersebut



mempengaruhi Stock Beras di Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan.

Bahwa Selanjutnya Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang saat melakukan pelayanan raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi barang di gudang berdasarkan GD 1 Lap pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang menanyakan kepada Saksi NANANG SETIAWAN dan selanjutnya Saksi NANANG SETIAWAN sempat menanyakan kepada Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang langsung menyampaikan melalui hand phone kepada Sdr. KADIONO dan memberi jawaban bahwa *“kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya”*

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Larangan tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas stock opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 Oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada Sdr. KADIONO dan menyatakan ***“selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku kepala Gudang”***

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog Sub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi NANANG SETIAWAN atas adanya selisih kurang terhadap Stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan STOCK



Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04 / BA / BRS / GBH / WAS tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Sdr. ANUGERA RAHMAN SE dan Saksi BROTO YUANA, Saksi NANANG SETYAWAN dan Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut :

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm			
	Tgl 9-10-2014	435.572,00	6.555.380,67	6.533.582,07
2.	Stock Opname			
	Tgl 9-10 -2014	328.077,00	4.937.558,85	4.921.155,00
3.	Selisih	107.014,00	1.610.562,77	1.605.212,07

Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Sdr. KADIONO selaku kepala gudang menyampaikan *"mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung Jawabnya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014"*

Terdakwa SUHARIYONO, SE. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang menerima Laporan dari Tim yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg tidak langsung meningformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa **Laporan Insidentil** kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Adiministrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor : SOP-27/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009, Namun **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog



Sub Divre Madura justru mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra (Sdr. MARZUKI, Sdr. SHOHIBUL dan Sdr. PARDI) sebagaimana permintaan Sdr. KADIONO guna untuk menutupi Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg. Selanjutnya Sdr. KADIONO untuk menutupi selisih tersebut dengan melakukan Pengganjalan Kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh Saksi JOKO ADI yang telah melakukan Konfirmasi pada Sdr. KADIONO yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura.

Berawal dari informasi LSM Buruh Tani kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura,

Dan atas konfirmasi Pihak Divre (Waka Divre Jatim dan Saksi **RAMLAN UE, SE**) tersebut berdasarkan informasi dari **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan



kepada Kadivreg Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivreg Madura bahwa mereka (Kasubdivreg dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivreg Madura kepada Kadivreg Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol.

Bahwa selanjutnya **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Subdivreg Madura baru melaporkan adanya kehilangan / selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol Pamekasan kepada Kepala Divreg Jatim yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014 adanya kehilangan / Selisih sebesar kurang lebih 1.605.212,07 kg, berdasarkan laporan **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Subdivreg Madura tersebut pihak Divreg Jatim membentuk Tim Gabungan Divreg Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan. Bahwa selanjutnya Kepala Divreg Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivreg Madura dan setelah Tim Pemeriksaa Divreg Jawa timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock opname dan didapat hasil sebagai berikut :

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm			
	Tgl 7 - 11-2014	406.745,00	6.121.518,32	6.101.181,07
2.	Stock Opname			
	Tgl 7 - 11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	1.509.731,77	1.504.716.07

selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras digudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim



Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar.

Bahwa Sdr. ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan dan Sdr. KADIONO sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan Pemeriksaan rutin oleh Pengawas Perum Bulog Sub Divre Madura Pada tanggal **19 Juni 2014** Tim Perum Bulog Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor : 33/13L00/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 , dan pada saat dilakukan stok opname terdapat **selisih kurang** persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau **sebanyak 936.501,07 Kg Netto** (Sesuai BA Stok Opname No. 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014).

Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi ANUGERAH RAHMAN SE. selaku Aswasmud menyarankan kepada Saksi ABDUL LATIF bersama Sdr. KADIONO untuk bertanggung Jawaban terhadap Selisih kurang sebesar sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO memerintahkan Saksi HERWIN SAPUTRA untuk membuatkan daftar Beras Raskin Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah olah Beras Raskin dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tangup jawab serta agar tidak diketahui adanya kekurangan / adanya selisih Stock beras yang ada digudang GBB Larangan Tokol tersebut yang juga seolah olah disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selsisih Barang disebabkan



karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014 . Dan dimasukkan dalam daftar di Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014

Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli ata beras netto 936.510. yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (Yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang meyakinkan dan atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura dan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Padahal oleh Sdr. KADIONO distribusi Raskin untuk Alokasi bulan Juni 2014 tersebut baru disalurkan pada awal bulan Juli 2014 hal ini berdasarkan Saksi **SISWANTO** (Kepala Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab Pamekasan), Saksi **KALI** (Kepala Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, Saksi **ROBBI SUGARA** (Kepala Desa Kramat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi **RUSDI BIN JAUHARI** (Kepala Desa Waru Timur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi **MOHAMMAD SOLEH** (Kepala Desa Terrak Kec. Tlanakan Kab Pamekasan, Saksi **FAHRUR ROSI** (Kepala Desa Mangar Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi **ABDUL HAMID** (Kepala Desa Bukek Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan), Saksi **SYAMHARI** (Kepala Desa Sdr. **H. MOH SAID** (Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), Saksi **SUPARWAN** (Kepala desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), Sdr., **SYAMSUL ARIFIN** (Kepala Desa



Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan). distribusi beras Alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Sdr KADIONO dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/ BA/ BRS/ GBH/ WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014;

Atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Perum Bulog (Sdr. ANUGERAH RAHMAN, Sdr. HERFANTO ALI s, Sdr. BROTO YUANA) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor : 33/ 13LOG/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura atau Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya Selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2 LAP), Laporan Akhir Penyimpangan maupun Laporan Insidentil.

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Perum Bulog Divre Jawa Timur (RAMLAN UE, HARYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN SE) Sesuai dengan SPPD Divre Jawa Timur Nomor :05/WAS/VII/ 2014 tanggal 1 Juli 2014 dan SPPD Divre Jatim Nomor: 08 WAS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dalam rangka Pemeriksaan Triwulan I,II (Semester I Tahun 2014) dengan hasil adanya selisih kurang sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg Netto Kekurangan barang sejumlah 879.685,07 Kg tersebut , tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Gudang, Petugas Gudang yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Divre Jatim (RAMLAN UE, HARYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH



RAHMAN SE) menyaksikan (SORI MUDA HARAHAP, ANDREW RAMADHAN , ABDUL LATIF Selaku Kepala GBB Larangan Tokol dan Mengetahui Terdakwa SUHARIYONO SE selaku Kepala Sub Divre Madura), Atas temuan tersebut selanjutnya TIM Pemeriksa meminta pertanggung Jawaban ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang, **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaka Wakil Kepala Sub Divre Madura selanjutnya para pihak diminta mempertanggung jawabkan dengan membuat Surat Pernyataan:

A. Sdr. ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan membuat Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2014 , yang pada Pokoknya:

1. Selisih Kurang Persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto adalah akibat dari kelalaian saya sebagai Kepala Gudang BGG Larangan Tokol Sub Divre Madura karena tidak pernah melakukan kontrol terhadap kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang di gudang;
2. Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685, 07 kg netto tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya;
3. Saya berjanji akan segera memenuhi / mengembalikan kekurangan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto tersebut paling lambat hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014;
4. Atas sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg terjadinya selisih kurang persediaan beras di GBB Larangan Tokol Divre Madura, saya mengaku bersalah karena tidak dapat melaksanakan tugas saya sebagai Kepala Gudang dengan baik dan saya mengakui telah melanggar Surat Keputusan Direksi Perum



Bulog Nomor : KD-107/DO 301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009
tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Perum
Bulog;

5. Selanjutnya saya bersedia menerima sanksi dari Perusahaan
dan berjanji akan lebih cermat lagi dalam melaksanakan tugas selaku
Kepala Gudang dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi

B. Terdakwa SUHARIYONO, SE. Selaku Kepala Sub Divre Madura
membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya:
Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah
persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol
sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim
tanggal 16 Juli 2014) **“akan saya pantau penyelesaiannya hingga
tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru”**;

C. Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura
membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya:

Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah
persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol
sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim
tanggal 16 Juli 2014) **“akan saya pantau penyelesaiannya hingga
tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru”**;

D. Sdr. HERWIN SAPUTRA Selaku **Satker Raskin Kab. Pamekasan
Sub Divre Madura** membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 ,
yang pada Pokoknya:

1. Selisih kurang persediaan beras sebesar 58.646 koli atau
sebesar 879.685,07 Kg Netto adalah akibat pengeluaran barang
pada saat melayani penyaluran Raskin untuk wilayah Kab.



Pamekasan maupun Raskin untuk wilayah Sampang yang jumlah kuantumnya tidak terkontrol dan atau melebihi dari kuantum SPPB / Do nya.

2. Pada saat penyaluran raskin baik untuk wilayah Kab. Pamekasan maupun untuk wilayah Kab Sampang oleh Bpk Abdul Latif saya diperbantukan menangani kegiatan di Gudang dan saya mengakui itu mngatur dalam pembuatan Surat Keterangan Angkut (SKA) Raskin.

3. Saya mengaku bersalah telah membuat Surat Keterangan Angkut (SKA) yang jumlah kuantumnya melebihi SPBB / DO yang berakibat kurangnya barang di Gudang;

4. Sebagai bentuk tanggung Jawab saya atas kekurangan barang di Gudang, saya akan membantu Kepala Gudang GBB larangan Tokol (Bpk. ABDUL LATIF) yang akan memenuhi/ mengembalikan kekurangan beras di Gudang dengan memberi bantuan sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), bantuan uang tersebut akan saya serahkan kepada Bpk ABDUL LATIF paling lambat Senin tanggal 21 Juli 2014.

Dan atas temuan tersebut selanjutnya Tim Divre menyerahkan jaminan milik Sdr. ABBDUL LATIF berupa Truck, Mobil dan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Untuk menyelesaikan selisih Kurang kepada Sub Divre Madura, Namun baik oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Sub Divre Madura, Sdr. Ir. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr ANUGERAH RAHMAN SE. selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura tidak pernah menindak lanjuti dengan melakukan Pengawasan dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto secara Fisik beras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya Sdr. ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol mendapatkan Sanksi Pencopotan dari Jabatannya dan diganti Oleh Sdr. KADIONO yang sebelumnya Selaku Koordinator Lapangan beras Raskin Sub Divre Wilayah Kab. Pamekasan , Pada tanggal 24 Juli 2014 dilakukan serah terima Jabatan yang sebelumnya dilakukan Stock Opname sesuai dengan SPPD No. 46/13LOO/07MGT/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh :

Tim Stock Opname

1. Sdr. ANUGERAH RAHMAN SE selaku Asmudwas Subdivre Madura;
2. HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kas Pelayanan Publik Sub Divre Madura dan;
3. Sdr. BROTO YUANA Selaku Staf Akutansi Sub Divre Madura;

Menyaksikan:

1. ANDREW RAMADHAN;
2. SORI MUDA HARAHAHAP;

Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sdr. ABDUL LATIF (Pejabat Lama) dan Yang menerima KADIONO (Pejabat Baru) Mengetahui **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura .

Dimana hasil Stock Opname tanggal 24 Juli 2014 dalam rangka serah terima Jabatan Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Persediaan Beras sebanyak 409.818,00 atau sebanyak 6.167.755,80 atas hal tersebut sudah tidak ada selisih kurang sebagaimana Stock Opname sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 yang masih ada terdapat selisih

Hal. 21 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto meskipun tidak ada pengembalian beras secara fisik.

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan:

- (1) Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.
- (2) Peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan kepada pihak gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas barang/ kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menyerahkan barang. (3) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan:

- (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.



- (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalam SPPB/ DO.
- (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.
- (4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan bertat netto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan:

- a. Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJB dan SPTB (surat Perintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);
- b. Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivre/ Kasubdivre yang meliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Hasil Pemeriksaan Kualitas (RPK), maka Kepala Gudang



dapat menerima, menolak atau meminta analisa ulang terhadap kualitas gabah/ beras yang diserahkan Mitra Kerja;

- d. Gabah/ beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barang Kepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) dan PPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untuk diserahkan kepada Mitra Kerja;
- e. Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/ beras yang sudah diterima dan masuk Gudang Bulog;

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : "Pembayaran kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadirve/ Kasubdivre dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri:

- a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;
- b. Copy PJB Mitra Kerja;
- c. LHPK yang dibuat PPK;
- d. Kwitansi dari Mitra Kerja.

Bahwa meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog namun Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan yang diketahui oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku



Kepala Sub divre Madura dan Sdr. Ir. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dengan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih Kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto tersebut Sdr. KADIONO membuat Surat pernyataan pertama tetanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang",

Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang kepada Saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO mengatakan "**semua merupakan tanggung jawabnya**", selain itu Saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Sdr. KADIONO selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014.

Bahwa perbuatan Sdr. KADIONO tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang telah diketahui **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Terdakwa membiarkan Sdr. KADIONO Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Kab Pamekasan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dan tidak pernah melaporkan terjadinya selisih kurang Stock Beras di GBB Larangan Tokol Kab Pamekasan adalah perbuatan melawan Hukum dan **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura justru mencari solusi agar terjadinya selisih kurang sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) tidak diketahui pihak Divre Jawa Timur sampai akhirnya Pihak Divre Jawa Timur menerima Laporan pihak Eksternal informasi **LSM Buruh Tani** melalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, dan baru dilaporkan oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Sub Divre Madura DAN Sdr. Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura pada tanggal 31 Oktober 2014.

Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen).

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa SUHARIYONO, SE**. Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol

Hal. 26 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subdivre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Subdivre Madura Secara bersama sama dengan Sdr. **K A D I O N O** selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura (Telah dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Subdivre Madura, Saksi HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Saksi ANUGERAH RAHMAN SE selaku Asmudwas Subdivre Madura, Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO SH. Selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Saksi INDERA DWI PUTRA selaku Juru timbang, Saksi NANANG SETIAWAN Selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol dan Saksi SUNARSO Selaku Survior PT. Pan Asia Surabaya (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol subdivre Madura Jl. Raya Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 35



ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUHARIYONO**, SEdiangkat selaku Kepala Sub Divre XII Madura sejak tanggal 8 Juli 2013 dengan Tupoksi selaku Kepala Sub Divre XII Madura sebagaimana Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-421/DS200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas:

1. Memimpin Sub Divre Sesuai dengan Tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Membina sumber Daya perum Bulog dilingkungan Sub divre;
3. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan;
4. Melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan atau Badan usaha lain;
5. Melaksanakan peningkatan Pengawasan;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor : SOP- 08 /DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan)
Sebagai berikut:



1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre / Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan;
2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompetensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi; Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalam SOP sebagai berikut:
 - Seleksi Mitra;
 - Evaluasi MKP;
 - Klasifikasi MKP;
 - Pelayanan kepada MKP;

Terdakwa SUHARIYONO, SE. Selaku Kepala Sub Divre Madura adalah merupakan yang membentuk / menunjuk Tim Kemitraan Pengadaan yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan Proses Seleksi Klasifikasi dan Penilaian dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

Koordinator Tim Tingkat Sub Divre adalah Wakil Kepala Subdivre / Kabid Pelayanan Publik Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan dan dikeluarkan Surat Perintah Kasub divre (SUHARIYONO) Nomor : SP. 52.A /13L01 / 11 / 2013 tanggal 11 November 2013 selaku Koordinator dimana Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura Yaitu:

Penanggung Jawab : KEPALA SUB DIVRE MADURA.
Koordinator : WAKIL KEPALA SUB DIVRE MADURA.
Anggota : 1. HARFIANTO ALI SABRI
2. ANUGERAH RAHMAN.
3. BROTO YUANA



4. DWI HERU KISWANTO

Tim seleksi tersebut untuk menyeleksi Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.

Namun dalam pelaksanaan Seleksi Mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Semata dan **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Sub Divre Madura dan selaku Penanggung Jawab Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura **tidak pernah** melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat kepada Mitra kerja berdasarkan Kinerja serta tidak jelasnya Jumlah Mitra Kerja yang diseleksi dan yang telah ditetapkan karena berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No. Kep- 01/13L00/01/2014 Tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah / Beras DN Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura. Tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah Mitra yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra namun dalam Tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra tidak jelas.

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan pertanggung jawaban Barang Perum Bulog Nomor : SOP-27 /DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentil yang diantaranya ditujukan kepada Kepala Sub Divre guna **peningkatan Pengawasan** berupa:

1. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);
2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP)/ Laporan Akhir Penyimpanan;



3. Laporan Akhir Penyimpanan;

Bahwa Sdr. KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana Tingkat Pertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari Kepala Gudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. ANUGERAH RAHMAN SE selaku Asmudwas Subdivre Madura (Terdakwa dalam berkas terpisah), HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, BROTO YUANA Selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh ANDREW RAMADHAN Selaku Staf Gudang, Sori Muda Harahap Selaku Juru Timbang dan Mengetahui **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** Selaku Kepala Sub Divre Madura. Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut **tidak ada Selisih** terhadap Persediaan (Stock) jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan:

- a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah Tanggal 24 juli 2014 : Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg Netto 281.000 Kg
- b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kuralon : Posisi Akhir Karung 692.000 Benang 692.000
- c. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock Adm 409.818.00
- d. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;



Selanjutnya Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Sdr. KADIONO telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah penyerahan barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap;

Bahwa dalam Pelaksanaan Penyimpanan Beras di Gudang, Sdr. KADIONO juga menggunakan Gudang diluar Gudang Bulog, dimana dipergunakan Gudang Vilial milik rekanan Bulog diantaranya:

1. Gudang UD Setia;
2. Gudang UD Perpadai;
3. Gudang UD milik Marzuki ;

Gudang Vilial tersebut dipergunakan apabila terdapat kelebihan beras di Gudang Induk dan agar kapasitas target dan sasaran bisa lebih besar;

Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras digudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI no-06/DO203/02/2013 tgl 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** Selaku Kepala Sub Divre atau Sdr. Ir. H PRAYITNO Wakil kepala Sub Divre jika Kasub Divre berhalangan di situ dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (surat perintah Terima Barang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan



Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-0/DO201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg Tatacara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasan di perum bulog, Maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka beras masuk ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti Gd.1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan:

- a) SK Direksi KD-107/DO301/03/2009 ttg SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog.
- b) SOP PENYIMPANAN BARANG SOP-25/DO301 tgl 24 Maret 2009.
- c) SOP PERAWATAN BARANG SOP-26/DO301 tgl 24 Maret 2009.
- d) SOP ADMINISTRASI & LPJ BARANG SOP-27/DO301 tgl 24 Maret 2009.

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1.M diajukan SPP ke **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Sub Divre Madura oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Jurutimbang dan Saksi. NANANG SETIAWAN selaku Kerani baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala



Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu Sdr. KADIONO dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga / hari yang sama;

Bahwa Sdr. KADIONO dalam pelaksanaan Penerimaan barang telah memerintahkan Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang dan Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap Beras masuk maupun beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan masuk serta bukti timbang keluar sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang diperintah oleh Sdr KADIONO. Sebagaimana kontrak yang ditanda tangani Pihak I Terdakwa SUHARIYONO SE. selaku Kepala Sub Divre Madura dan Pihak II Para Mitra;

Kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat Sdr. KADIONO tersebut dipergunakan oleh Para Mitra untuk proses pencairan dengan diajukan Kepada Terdakwa SUHARIYONO, SE selaku Kepala Sub Divre Madura dan dikeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran/ Pembukuan) yang ditujukan Kepada BRI Cab Pamekasan Jl. Jokotole No. 24 Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh Para Mitra sebagaimana kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan hal tersebut mempengaruhi Stock Beras di Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan.

Bahwa Selanjutnya Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang saat melakukan pelayanan raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi barang



di gudang berdasarkan GD 1 Lap pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang menanyakan kepada Saksi NANANG SETIAWAN dan selanjutnya Saksi NANANG SETIAWAN sempat menanyakan kepada Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang langsung menyampaikan melalui hand phone kepada Sdr. KADIONO dan memberi jawaban bahwa “ *kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya* “

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Larangan tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas stock opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada Sdr. KADIONO dan menyatakan “ ***selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku kepala Gudang*** “

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog Sub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi NANANG SETIAWAN atas adanya selisih kurang terhadap Stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan STOCK Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04 / BA / BRS / GBH / WAS tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Sdr. ANUGERA RAHMAN SE dan Saksi BROTO YUANA ,



Saksi NANANG SETYAWAN dan Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut :

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 9-10-2014	435.572,0 0	6.555.380,67	6.533.582,07
2.	Stock Opname Tgl 9 -10 -2014	328.077,0 0	4.937.558,85	4.921.155,00
3.	Selisih	107.014,0 0	1.610.562,77	1.605.212,07

Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Sdr. KADIONO selaku kepala gudang menyampaikan “*mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung Jawabnya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014*”;

Terdakwa SUHARIYONO, SE. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang menerima Laporan dari Tim yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg tidak langsung menginformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa **Laporan Insidentil** kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Adiministrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor : SOP-27/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009, Namun **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog



Sub Divre Madura justru mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra (Sdr. MARZUKI, Sdr. SHOHIBUL dan Sdr PARDI) sebagaimana permintaan Sdr. KADIONO guna untuk menutupi Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg. selanjutnya Sdr. KADIONO untuk menutupi selisih tersebut dengan melakukan Pengganjalan Kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh Saksi JOKO ADI yang telah melakukan Konfirmasi pada Sdr. KADIONO yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura.

Berawal dari informasi LSM Buruh Tani kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura,

Dan atas konfirmasi Pihak Divre (Waka Divre Jatim dan Saksi **RAMLAN UE, SE**) tersebut berdasarkan informasi dari **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di gudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwa

Hal. 37 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadivreg Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol.

Bahwa selanjutnya **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Subdivre Madura baru melaporkan adanya kehilangan / selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol Pamekasan kepada Kepala Divre Jatim yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014 adanya kehilangan / Selisih sebesar kurang lebih 1.605.212,07 kg, berdasarkan laporan **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** Selaku Kepala Subdivre Madura tersebut pihak Divre Jatim membentuk Tim Gabungan Divre Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan.

Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura dan setelah Tim Pemeriksaa Divre Jawa Tmur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock opname dan didapat hasil sebagai berikut :

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm			
	Tgl 7-11-2014	406.745,00	6.121.518,32	6.101.181,07
2.	Stock Opname			
	Tgl 7-11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	1.509.731,77	1.504.716,07

selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras digudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan dan Sdr. KADIONO sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan Pemeriksaan rutin oleh Pengawas Perum Bulog Sub Divre Madura Pada tanggal **19 Juni 2014** Tim Perum Bulog Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor : 33/13L00/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014, dan pada saat dilakukan stok opname terdapat **selisih kurang** persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau **sebanyak 936.501,07 Kg Netto** (Sesuai BA Stok Opname No. 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014).

Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi ANUGERAH RAHMAN selaku Aswasmud menyarankan kepada Saksi ABDUL LATIF bersama Sdr. KADIONO untuk bertanggung Jawaban terhadap Selisih kurang sebesar sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO memerintahkan Saksi HERWIN SAPUTRA untuk membuatkan daftar Beras Raskin Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah olah Beras Raskin dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab serta agar tidak diketahui adanya kekurangan / adanya selisih Stock beras yang ada digudang GBB Larangan Tokol tersebut yang juga seolah olah disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Al. Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selisih Barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum

Hal. 39 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014 . Dan dimasukkan dalam daftar di Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli ata beras netto 936.510. yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (Yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang meyakinkan dan atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura dan Sdr. Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura ; Padahal oleh Sdr. KADIONO distribusi Raskin untuk Alokasi bulan Juni 2014 tersebut baru disalurkan pada awal bulan Juli 2014 hal ini berdasarkan Saksi **SISWANTO** (Kepala Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab Pamekasan), Saksi **KALI** (Kepala Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, Saksi **ROBBI SUGARA** (Kepala Desa Kramat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi **RUSDI BIN JAUHARI** (Kepala Desa Waru Timur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi **MOHAMMAD SOLEH** (Kepala Desa Terrak Kec. Tlanakan Kab Pamekasan, Saksi **FAHRUR ROSI** (Kepala Desa Mangar Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi **ABDUL HAMID** (Kepala Desa Bukek Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan), Saksi **SYAMHARI** (Kepala Desa) Sdr. **H. MOH SAID** (Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), Saksi **SUPARWAN** (Kepala desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), Sdr,. **SYAMSUL ARIFIN** (Kepala Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan). distribusi beras Alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Sdr KADIONO dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/ BA/ BRS/ GBH/ WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014;

Atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Perum Bulog (Sdr. ANUGERAH RAHMAN, Sdr. HERFANTO ALI s, Sdr. BROTO YUANA) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor : 33/ 13LOG/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura atau Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya Selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2 LAP), Laporan Akhir Penyimpanan maupun Laporan Insidentil.

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Perum Bulog Divre Jawa Timur (RAMLAN UE, HERYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN SE) Sesuai dengan SPPD Divre Jawa Timur Nomor :05/WAS/VII/ 2014 tanggal 1 Juli 2014 dan SPPD Divre Jatim Nomor: 08 WAS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dalam rangka Pemeriksaan Triwulan I,II (Semester I Tahun 2014) dengan hasil adanya selisih kurang sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg Netto Kekurangan barang sejumlah 879.685,07 Kg tersebut, tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Gudang, Petugas Gudang yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Divre Jatim (RAMLAN UE, HERYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN SE) Menyaksikan (SORI MUDA HARAHAHAP, ANDREW

Hal. 41 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHAN, ABDUL LATIF Selaku Kepala GBB Larangan Tokol dan Mengetahui Terdakwa SUHARIYONO selaku Kepala Sub Divre Madura), Atas temuan tersebut selanjutnya TIM Pemeriksa meminta pertanggung Jawaban ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang, **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** Selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Sdr. Ir. H PRAYITNO** Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura selanjutnya para pihak diminta mempertanggung jawabkan dengan membuat Surat Pernyataan:

A. Sdr. ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan membuat Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2014 , yang pada Pokoknya :

1. Selisih Kurang Persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto adalah akibat dari kelalaian saya sebagai Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura karena tidak pernah melakukan kontrol terhadap kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang di gudang.
2. Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685, 07 kg netto tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
3. Saya berjanji akan segera memenuhi / mengembalikan kekurangan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto tersebut paling lambat hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014
4. Atas sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg terjadinya selisih kurang persediaan beras di GBB Larangan Tokol Divre Madura, saya mengaku bersalah karena tidak dapat melaksanakan tugas saya sebagai Kepala Gudang dengan baik dan saya mengakui telah melanggar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-107/DO 301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009



tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Perum Bulog.

5. Selanjutnya saya bersedia menerima sanksi dari Perusahaan dan berjanji akan lebih cermat lagi dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Gudang dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi

B. Terdakwa SUHARIYONO, SE. Selaku Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada Pokoknya :
Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) **“akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru”;**

C. Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya :

Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) **“akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru”;**

D. Sdr. HERWIN SAPUTRA Selaku **Satker Raskin Kab. Pamekasan Sub Divre Madura** membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya :

1. Selisih kurang persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto adaah akibat pengeluaran barang pada saat melayani penyaluran Raskin untuk wilayah Kab. Pamekasan



maupun Raskin untuk wilayah sampang yang jumlah kuantumnya tidak terkontrol dan atau melebihi dari kuantum SPPB / Donya.

2. Pada saat penyaluran raskin baik untuk wilayah Kab. Pamekasan maupun untuk wilayah Kab Sampang oleh Bpk Abdul Latif saya diperbantukan menangani kegiatan di Gudang dan saya mengakui itu mengatur dalam pembuatan Surat Keterangan Angkut (SKA) Raskin.

3. Saya mengaku bersalah telah membuat Surat Keterangan Angkut (SKA) yang jumlah kuantumnya melebihi SPBB / DO yang berakibat kurangnya barang di Gudang;

4. Sebagai bentuk tanggung Jawab saya atas kekurangan barang di Gudang, saya akan membantu Kepaa Gudang GBB larangan Tokol (Bpk. ABDUL LATIF) yang akan memenuhi / mengembalikan kekurangan beras di Gudang dengan memberi bantuan sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), bantuan uang tersebut akan saya serahkan kepada Bpk ABDUL LATIF paling lambat Senin tanggal 21 Juli 2014.

Dan atas temuan tersebut selanjutnya Tim Divre menyerahkan jaminan milik Sdr. ABDUL LATIF berupa Truck, Mobil dan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Untuk menyelesaikan selisih Kurang kepada Sub Divre Madura, Namun baik oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Sub Divre Madura, Sdr. Ir. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN SE selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura tidak pernah menindak lanjuti dengan melakukan Pengawasan dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto secara Fisik beras.



Dan selanjutnya Sdr. ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol mendapatkan Sanksi Pencopotan dari Jabatannya dan diganti Oleh Sdr. KADIONO yang sebelumnya Selaku Koordinator Lapangan beras Raskin Sub Divre Wilayah Kab. Pamekasan, Pada tanggal 24 Juli 2014 dilakukan serah terima Jabatan yang sebelumnya dilakukan Stock Opname sesuai dengan SPPD No. 46/13LOO/07MGT/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh:

Tim Stock Opname

1. Sdr. ANUGERAH RAHMAN SE selaku Asmudwas Subdivre Madura,
2. HARFIANTO ALI SABRI (Selaku Kas Pelayanan Publik Sub Divre Madura dan
3. Sdr. BROTO YUANA (Selaku Staf Akutansi Sub Divre Madura)

Menyaksikan :

1. ANDREW RAMADHAN;
2. SORI MUDA HARAHAHAP;

Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sdr. ABDUL LATIF (Pejabat Lama) dan Yang menerima KADIONO (Pejabat Baru) Mengetahui **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** Selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura .

Dimana hasil Stock Opname tanggal 24 Juli 2014 dalam rangka serah terima Jabatan Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Persediaan Beras sebanyak 409.818,00 atau sebanyak 6.167.755,80 atas hal tersebut **sudah tidak ada selisih kurang** sebagaimana Stock Opname sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 yang masih ada terdapat selisih sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto meskipun tidak ada pengembalian beras secara fisik.



Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :
KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan
Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II
Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan:

- (1) Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima
Barang (SPTB) dari Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog atau pejabat lain
yang berwenang.
- (2) Peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan
kepada pihak gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas
barang/ kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan
ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan
pihak yang menyerahkan barang.
- (3) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat
netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar
Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung jawaban
barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :
KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan
Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II
Pasal 6, disebutkan:

- (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan
Barang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivreg/
Kasubdivreg/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.
- (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus
sesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang
tertulis dalam SPPB/ DO.



- (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.
- (4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan bertat netto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan:

- a. Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJB dan SPTB (surat Perintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);
- b. Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivreg/ Kasubdivreg yang meliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Hasil Pemeriksaan Kualitas (RPK), maka Kepala Gudang dapat menerima, menolak atau meminta analisa ulang terhadap kualitas gabah/ beras yang diserahkan Mitra Kerja;



- d. Gabah/ beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barang Kepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) dan PPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untuk diserahkan kepada Mitra Kerja;
- e. Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah / beras yang sudah diterima dan masuk Gudang Bulog;

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : "Pembayaran kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivre/ Kasubdivre dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri:

- a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;
- b. Copy PJB Mitra Kerja;
- c. LHPK yang dibuat PPK;
- d. Kwitansi dari Mitra Kerja.

Bahwa meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog namun Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan yang diketahui oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Sub divre Madura dan Sdr. Ir. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dengan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih Kurang



sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto tersebut Sdr. KADIONO membuat Surat pernyataan pertama tetanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk ke dalam gudang",

Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang kepada Saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO mengatakan "**semua merupakan tanggung jawabnya**", selain itu Saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Sdr. KADIONO selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014.

Bahwa perbuatan Sdr. KADIONO tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang telah diketahui **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura.

Bahwa dengan **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Sub Divre Madura yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi Sdr. KADIONO Selaku Kepala Gudang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa



sehingga Sdr. KADIONO melakukan perbuatan yang bertentangan dengan SOP justru Terdakwa mencari solusi agar terjadinya selisih kurang sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) tidak diketahui pihak Divre Jawa Timur sampai akhirnya Pihak Divre Jawa Timur menerima Laporan pihak Eksternal informasi **LSM Buruh Tani** melalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, dan baru dilaporkan oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Sub Divre Madura DAN Sdr. Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura pada tanggal 31 Oktober 2014.

Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen).

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
ATAU;
KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Selaku Kepala Subdivre Madura Secara bersama sama dengan Sdr. K A D I O N O selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura (Telah dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Subdivre Madura, Saksi HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Saksi ANUGERAH RAHMAN SE selaku Asmudwas Subdivre Madura, Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO SH. Selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Saksi INDERA DWI PUTRA selaku Juru timbang, Saksi NANANG SETIAWAN Selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol dan Saksi SUNARSO Selaku Survior PT. Pan Asia Surabaya (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol subdivre Madura Jl. Raya Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Pegawai**



negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** diangkat selaku Kepala Sub Divre XII Madura sejak tanggal 8 Juli 2013 dengan Tupoksi selaku Kepala Sub Divre XII Madura sebagaimana Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-421/DS200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas:

1. Memimpin Sub Divre Sesuai dengan Tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Membina sumber Daya perum Bulog dilingkungan Sub divre;
3. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan;
4. Melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan atau Badan usaha lain;
5. Melaksanakan peningkatan Pengawasan;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor : SOP- 08 /DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan) Sebagai berikut:

1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre / Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan;
2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompetensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;



3. Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalam SOP sebagai berikut :

- Seleksi Mitra;
- Evaluasi MKP;
- Klasifikasi MKP;
- Pelayanan kepada MKP;

Terdakwa SUHARIYONO, SE. Selaku Kepala Sub Divre Madura adalah merupakan yang membentuk / menunjuk Tim Kemitraan Pengadaan yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan Proses Seleksi Klasifikasi dan Penilaian dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

Koordinator Tim Tingkat Sub Divre adalah Wakil Kepala Subdivre / Kabid Pelayanan Publik Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan dan dikeluarkan Surat Perintah Kasub divre (SUHARIYONO) Nomor : SP. 52.A /13L01 / 11 / 2013 tanggal 11 November 2013 selaku Koordinator dimana Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura Yaitu:

Penanggung Jawab : KEPALA SUB DIVRE MADURA.

Koordinator : WAKIL KEPALA SUB DIVRE MADURA.

Anggota : 1. HARFIANTO ALI SABRI
2. ANUGERAH RAHMAN.
3. BROTO YUANA
4. DWI HERU KISWANTO

Tim seleksi tersebut untuk menyeleksi Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.



Namun dalam pelaksanaan Seleksi Mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Semata dan **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Sub Divre Madura dan selaku Penanggung Jawab Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura **tidak pernah** melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan tidak pernah membuat Predikat kepada Mitra kerja berdasarkan Kinerja serta tidak jelasnya Jumlah Mitra Kerja yang diseleksi dan yang telah ditetapkan karena berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No. Kep- 01/13L00/01/2014 Tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah / Beras DN Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura. Tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah Mitra yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra namun dalam Tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra tidak jelas.

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan pertanggung jawaban Barang Perum Bulog Nomor : SOP-27 /DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentil yang diantaranya ditujukan kepada Kepala Sub Divre guna **peningkatan Pengawasan** berupa:

1. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);
2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP)/ Laporan Akhir Penyimpanan;
3. Laporan Akhir Penyimpanan;
4. Laporan Insidentil ;

Bahwa Sdr. KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana Tingkat Pertama / Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima



Jabatan dari Kepala Gudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. ANUGERA RAHMAN selaku Asmudwas Subdivre Madura, HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, BROTO YUANA Selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh ANDREW RAMADHAN Selaku Staf Gudang, Sori Muda Harahap Selaku Juru Timbang dan Mengetahui **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Sub Divre Madura. Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut tidak ada Selisih terhadap Persediaan (Stock) jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan:

- a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah Tanggal 24 juli 2014 : Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg Netto 281.000 Kg
 - b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kuralon : Posisi Akhir Karung 692.000 Benang 692.000
 - c. Rekaputulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock Adm 409.818.00
 - d. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
- Selanjutnya Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Sdr. KADIONO telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah



penyerahan barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap;

Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras digudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI no-06/DO203/02/2013 tgl 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** Selaku Kepala Sub Divre atau Sdr. Ir. PRAYITNO Wakil kepala Sub Divre jika Kasub Divre berhalangan di situ dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (surat perintah Terima Barang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-0/DO201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg Tatacara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasan di perum bulog, Maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka beras masuk ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti Gd.1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan;

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1M diajukan SPP ke **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Sub Divre Madura oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses

Hal. 56 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Jurutimbang dan Saksi. NANANG SETIAWAN selaku Kerani baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu Sdr. KADIONO dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga / hari yang sama;

Bahwa Sdr. KADIONO dalam pelaksanaan Penerimaan barang telah memerintahkan Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang dan Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap Beras masuk maupun beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan masuk serta bukti timbang keluar sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang diperintah oleh Sdr KADIONO. Sebagaimana kontrak yang ditanda tangani Pihak I Terdakwa SUHARIYONO SE. selaku Kepala Sub Divre Madura dan Pihak II Para Mitra, Kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat Sdr. KADIONO tersebut dipergunakan oleh Para Mitra untuk proses pencairan dengan diajukan Kepada Terdakwa SUHARIYONO, SE selaku Kepala Sub Divre Madura dan dikeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran/ Pembukuan) yang ditujukan Kepada BRI Cab Pamekasan Jl. Jokotole No. 24



Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh Para Mitra sebagaimana kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan hal tersebut mempengaruhi Stock Beras di Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan.

Bahwa Selanjutnya Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang saat melakukan pelayanan raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi barang di gudang berdasarkan GD 1 Lap pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang menanyakan kepada Saksi NANANG SETIAWAN dan selanjutnya Saksi NANANG SETIAWAN sempat menanyakan kepada Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang langsung menyampaikan melalui hand phone kepada Sdr. KADIONO dan memberi jawaban bahwa “ *kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya* “

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Laranagan tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas stock opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada Sdr. KADIONO dan menyatakan “ ***selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku kepala Gudang*** “

Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog Sub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi NANANG SETIAWAN atas adanya selisih kurang terhadap Stock beras yang berada di



Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan STOCK Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04 / BA / BRS / GBH / WAS tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Sdr. ANUGERA RAHMAN dan Saksi BROTO YUONO, Saksi NANANG SETYAWAN dan Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang dengan hasil adanya selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Sdr. KADIONO selaku kepala gudang menyampaikan *"mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung Jawabnya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014"*

Terdakwa SUHARIYONO, SE. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang menerima Laporan dari Tim yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg tidak langsung meninformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa Laporan kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Adiministrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor : SOP-27/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009, Namun **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura membuatkan Laporan Bulanan yang seolah olah tidak ada seilisih kurang dalam bulan berjalan atau seolah olah tidak terjadi kekurangan di GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan;

Selanjutnya **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil



Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura malah mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra (Sdr. MARZUKI, Sdr. SHOHIBUL dan Sdr PARDI) sebagaimana permintaan Sdr. KADIONO guna untuk menutupi Selisih Kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg. Sampai selanjutnya Sdr. KADIONO untuk menutupi selisih tersebut dengan melakukan Pengganjalan Kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh Saksi JOKO ADI yang telah melakukan Konfirmasi pada Sdr. KADIONO yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura.

Berawal dari informasi LSM Buruh Tani kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura;

Dan atas konfirmasi Pihak Divre (Waka Divre Jatim dan Saksi **RAMLAN UE, SE**) tersebut berdasarkan informasi dari **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di gudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di gudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan



kepada Kadivreg Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivreg Madura bahwa **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divreg Madura bersama dengan Sdr. Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divreg Madura dan jajaran masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivreg Madura kepada Kadivreg Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol.

Bahwa selanjutnya **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Subdivreg Madura baru melaporkan adanya kehilangan / selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol Pamekasan kepada Kepala Divreg Jatim yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014 adanya kehilangan / selisih sebesar kurang lebih 1.605.212,07 kg, berdasarkan laporan **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Subdivreg Madura tersebut pihak Divreg Jatim membentuk Tim Gabungan Divreg Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan.

Bahwa selanjutnya Kepala Divreg Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivreg Madura dan setelah Tim Pemeriksan Divreg Jawa timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock opname dan didapat hasil adanya selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras di gudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga **Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang** di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar.



Bahwa Sdr. ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan dan Sdr. KADIONO sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan Pemeriksaan rutin oleh Pengawas Perum Bulog Sub Divre Madura Pada tanggal **19 Juni 2014** Tim Perum Bulog Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor : 33/13L00/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 , dan pada saat dilakukan stok opname terdapat **selisih kurang** persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau **sebanyak 936.501,07 Kg Netto** (Sesuai BA Stok Opname No. 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014).

Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi ANUGERAH RAHMAN selaku Aswasmud menyarankan kepada Saksi ABDUL LATIF bersama Sdr. KADIONO untuk bertanggung Jawaban terhadap Selisih kurang sebesar sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO memerintahkan Saksi HERWIN SAPUTRA untuk membuatkan daftar Beras Raskin Alokasi bulan Juni 2014 **yang seolah olah Beras Raskin dikeluarkan terlebih dahulu** untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab serta agar tidak diketahui adanya kekurangan / adanya selisih Stock beras yang ada digudang GBB Larangan Tokol tersebut yang juga seolah olah disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Al. Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selisih Barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan



(GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014 . Dan dimasukan dalam daftar di Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli ata beras netto 936.510. yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (Yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang meyaksikan dan atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura dan Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura ;

Padahal oleh Sdr. KADIONO distribusi Raskin untuk Alokasi bulan Juni 2014 tersebut baru disalurkan pada awal bulan Juli 2014 hal ini berdasarkan Saksi **SISWANTO** (Kepala Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab Pamekasan), Saksi **KALI** (Kepala Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamelasan, Saksi **ROBBI SUGARA** (Kepala Desa Kramat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi **RUSDI BIN JAUHARI** (Kepala Desa Waru Timur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi **MOHAMMAD SOLEH** (Kepala Desa Terrak Kec. Tlanakan Kab Pamekasan , Saksi **FAHRUR ROSI** (Kepala Desa Mangar Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), Saksi **ABDUL HAMID** (Kepala Desa Bukek Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan), Saksi **SYAMHARI** (Kepala Desa Sdr. **H. MOH SAID** (Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), Saksi **SUPARWAN** (Kepala desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), Sdr., **SYAMSUL ARIFIN** (Kepala Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan



Kabupaten Pamekasan). distribusi beras Alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Sdr KADIONO dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/ BA/ BRS/ GBH/ WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014;

Atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Perum Bulog (Sdr. ANUGERAH RAHMAN, Sdr. HERFANTO ALI s, Sdr. BROTO YUANA) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor : 33/ 13LOG/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE** Selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura atau Sdr. Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya Selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2 LAP), Laporan Akhir Penyimpanan maupun Laporan Insidentil.

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Perum Bulog Divre Jawa Timur (RAMLAN UE, HERYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN) Sesuai dengan SPPD Divre Jawa Timur Nomor :05/WAS/VII/ 2014 tanggal 1 Juli 2014 dan SPPD Divre Jatim Nomor: 08 WAS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dalam rangka Pemeriksaan Triwulan I,II (Semester I Tahun 2014) dengan hasil adanya selisih kurang sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg Netto Kekurangan barang sejumlah 879.685,07 Kg tersebut , tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Gudang, Petugas Gudang yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Divre Jatim (RAMLAN UE, HERYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH



RAHMAN) Menyaksikan (SORI MUDA HARAHAP, ANDREW RAMADHAN ,
ABDUL LATIF Selaku Kepala GBB Larangan Tokol dan Mengetahui
Terdakwa SUHARIYONO selaku Kepala Sub Divre Madura);

Dan atas temuan tersebut selanjutnya Tim Divre menyerahkan jaminan milik
Sdr. ABDUL LATIF berupa Truck, Mobil dan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan
Untuk menyelesaikan selisih Kurang kepada Sub Divre Madura, Namun baik
oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** Selaku Kepala Sub Divre Madura, Sdr.
Ir. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr
ANUGRERAH RAHMAN selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre
Madura tidak pernah menindak lanjuti dengan melakukan Pengawasan
dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar
879.685,07 Kg Netto secara Fisik beras.

Dan selanjutnya Sdr. ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang GBB Larangan
Tokol mendapatkan Sanksi Pencopotan dari Jabatannya dan diganti Oleh
Sdr. KADIONO yang sebelumnya Selaku Koordinator Lapangan beras Raskin
Sub Divre Wilayah Kab. Pamekasan , Pada tanggal 24 Juli 2014 dilakukan
serah terima Jabatan yang sebelumnya dilakukan Stock Opname sesuai
dengan SPPD No. 46/13LOO/07MGT/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang
ditanda tangani oleh :

Tim Stock Opname :

1. Sdr. ANUGERAH RAHMAN SE selaku Asmudwas Subdivre Madura,
2. HARFIANTO ALI SABRI (Selaku Kas Pelayanan Publik Sub Divre
Madura; dan
3. Sdr. BROTO YUANA Selaku Staf Akutansi Sub Divre Madura)

Menyaksikan :

1. ANDREW RAMADHAN;
2. SORI MUDA HARAHAP;



Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sdr. ABDUL LATIF (Pejabat Lama) dan Yang menerima KADIONO (Pejabat Baru) Mengetahui **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** Selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura.

Dimana hasil Stock Opname tanggal 24 Juli 2014 dalam rangka serah terima Jabatan Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Persediaan Beras sebanyak 409.818,00 atau sebanyak 6.167.755,80 atas hal tersebut sudah tidak ada selisih kurang sebagaimana Stock Opname sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 yang masih ada terdapat selisih sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto meskipun tidak ada pengembalian beras secara fisik.

Dan atas tindakan Sdr. KADIONO yang diketahui adanya selisih Kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto oleh Terdakwa dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO membuat Surat pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang" dengan hanya menyerahkan catatan kecil tanpa dilakukan Penimbangan dan langsung diberikan Kepada Saksi **EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH** Perintah Sdr. KADIONO untuk membuat Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang serta Rekap Penerimaan Barang (GD1M) antara lain yaitu:

1. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda / CV Empat Saudara / CV Tang Talo Toaing / CV Najwa / CV Jamburingin / CV Sinar Karya / CV Hasil Karya Murni / Cv. Lha Nya Lha tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi.
2. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa / CV. Sinar Abadi / CV.Sinar Jaya / CV.Sumber Pancoran / CV./



Vina Jaya / CV.Makmur Jaya / CV.Madu Segoro / CV.Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi.

3. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Empat Saudara / CV.MUM / CV.Lha Nya Lha / CV.Suramadu / CV.Dua Putra / CV.Jamburingin / CV.Tangtalon tanggal 25 Agustus.

4. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Madu Segoro/CV.TangTalon Toaing/CV.Jamburingin/CV.Anda/CV.Najwa tanggal 21 Agustus.

5. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV.Jamburingin / CV.Tang Talon Toaing / CV.Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditanda tangani oleh Kadiono.

6. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CVNajwa/CV.Hasil Karya Bumi/CV.Dua Putra/CV.Sinar Abadi/CV.Jaya Sentosa/CV.MUM/CV.Sinar Karya/CV. La Nya Lha tanggal 16 September.

7. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari Cv.Madu Segoro/CV.Sumber Agung/CV.Jamburingin/CV.Tang Talon Toaing tanggal 11 September 2014.

8. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.4 Saudara /CV.Anda/CV.Najwa/CV.Sumber Agung /CV.Lha Nya Lha /CV.Suramadu / CV.Sinar Abadi/CV.MUM/CV.Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.

9. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Makmur Jaya/CV.Vina Jaya / CV.Sinar Abadi/CV.Lha Nya Lha/CV.Hasil Karya Murni / CV. Najwa/CV.Pancoran/CV.MUM tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.



10. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Jamburingin/CV.Tang Talon Toaing/CV.Suramadu/CV.Anda tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Liman.

11. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari Lha Nyala / CV.Suramadu / CV.Vina Jaya / CV.Sumber Pancoran / CV.Anda / CV.Empat Saudara / CV.Sinar jaya / CV.Makmur Jaya.

Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang kepada Saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO mengatakan **“semua merupakan tanggung jawabnya”**, selain itu Saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Sdr. KADIONO selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa, perbuatan Sdr. KADIONO memalsukan daftar daftar yang khusus untuk dipergunakan sebagai administrasi tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107 / DO301 / 03 / 2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang sebelumnya telah diketahui oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** Selaku Kepala Sub Divre Madura, Sdr. Ir. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr ANUGRERAH RAHMAN selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura;



Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto x Rp. 8.047,69 sehingga jumlah total senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2016 Nomor Register Perk: PDS-1/Pamekasan/6/2016, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARIYONO SE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-Sama**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** dalam **dakwaan Kesatu Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** **selama 11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam



tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda **Rp.**

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Subsidiair 1 (satu) tahun kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. PERATURAN PERGUDANGAN BULOG;

- Sk direksi kd-107/do301/03/2009 ttg sop penyimpanan barang perum bulog.
- Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tgl 24 Maret 2009.
- Sop perawatan barang sop-26/do301 tgl 24 Maret 2009.
- Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tgl 24 Maret 2009.
- Sop stock opname sop-28/do301 tgl 24 Maret 2009.

2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI;

- Sop pengadaan pangan dalam negeri no-06/do203/02/2013 tgl 19 feb. 2013.

3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG ;

- Pd-01 /do201/03/2014 ttg pengadaan gabah/beras dn di perum bulog;
- Sop-04/do201/03/2014 tgl 28 Maret 2009.
- Sop-05/do201/03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog.
- Sop-06/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg tata cara pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasannya di perum bulog.
- Sop-07/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sop-08/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengadaan kemitraan.
- 4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama SUGENG EKO WAHYUDI (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
- 5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
- 6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 januari 2014 s/ d 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih) ;
- 7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 s/d 5 Nopember 2014;
- 8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
- 9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO (DELIVERY ORDER dengan Lampiran Surat Jalan/ keterangan angkut yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 7 Maret 2014 s/d 21 maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 24 Maret 2014 s/d 28 maret 2014;

Hal. 71 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 1 April 2014 s/d 11 April 2014;
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 14 April 2014 s/d 19 Mei 2014;
- 10. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREW RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;
- 11. Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan:
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
 - Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama) KADIONO (Yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname / inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;
 - Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh BDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama)



KADIONO (Yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh
SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname /
inventarisasi ANUGERA RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI,
BROTO YUONO;

12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berita Acara Stock Opname
Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014
yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan
Tokol) Disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN Sdr. INDRA
DWI PUTRA mengetahui SUHARIYONO (Kasubdivre Madura), Tim
Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll.

13. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang
Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014
yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan
Tokol) Disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN, Tim Pemeriksa
ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA dan dilampiri dengan:

- Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014
yang ditanda tangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB
Larangan Tokol
- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 9
Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO Kepala
Gudang GBB Larangan Tokol;

14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre
Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi :
Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C,
GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan
Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan
Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual beli Beras,



Atas Nama Mitra : UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II) .

15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014 :
16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan September 2014 :
17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014 :
18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara serah Terima) Beras raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III.



22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas.
23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 07 Nopember 2014.
24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 07 Nopember 2014.
25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia.
26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin An.Kadiono tanggal 18 Nopember 2014.
27. 2 (dua) lembar asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014.
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor : SP-1329/II/13030/11/2014 tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura)
29. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 11 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.
30. 8 (delapan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 12 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.



31. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 13 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.
32. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 14 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.
33. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 15 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.
34. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 16 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014.
35. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 17 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014.
36. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 18 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014;
37. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ABDUL LATIF Nip.780.006.696 tanggal 16 Juli 2014.
38. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. PRAYITNO Nip.780003932 tanggal 18 Juli 2014.
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. HERWIN SAPUTRA SIM C No. 780515144902 tanggal 16 Juli 2014.
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SUHARIYONO Nip.780000803 tanggal 18 Juli 2014.



41. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO Nip.780004174 tanggal 13 Oktober 2014.
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO Nip.780004174 tanggal 31 Oktober 2014.
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol ABDUL LATIF berserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIEF (Yang memberi Pinjaman Barang /Kepala GBB Larangan Tokol), KADIONO Yang meminjam Barang (Korlap Raskin Kab. Pamekasan).
44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/LARANGAN TOKOL/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang tanda tangani oleh ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura) , Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB , Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 01/BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang tanda tangani oleh mengetahui Sub Divre Madura ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol), Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB , Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan



- Tokol) Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAAP, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;
47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 tanggal 24 Juli 2014. yang tanda tangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan ABDUL LATIF pejabat lama ke pejabat baru KADIONO , mengetahui Kepala Sub Divre Madura SUHARIYONO, Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN, Tim Stock Opname ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/LARANGAN TOKOL/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura), Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAAP, Sdr. HERFANTO ALI SABRI,ANUGERAH RAHMAN, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
49. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 warna sampul batik merah.
50. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat.
51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota Nomor mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An. AGUSTINUS WIRATMOKO,SE. Alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK Nomor 0275218 Atas nama AGUSTINUS WIRATMOKO,SE. Alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo;



52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara Maria Uswatun Khasanah,SE dan Lilis Purbiyatin.
53. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, SE yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI, SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
54. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah,SE.
55. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga IMAM SUWANDI,SS yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI,SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono Rekening : 900-00-132188-4.
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H.Marzuki ke Kadiono sebesar Rp.350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- atas nama ARINA EKA AGUSTINA
59. 1 (satu) buah buku agenda kerja bulog tahun 2014 yang berisi 1 (satu) lembar catatan kiriman.
60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangan.
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO.
63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak/Hasil Bumi Pamekasan yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO.



64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Makmur Jaya / Anda / Najwa / Sumber Agung / Dua Putra / Suramadu yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO;
65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara / Mitra Utama Mandiri / Lha Nya Lha / Suramadu Dua Putra / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Sinar Abadi / Sinar Jaya / Sumber Pancoran / Vina Jaya / Makmur Jaya / Madu Segoro / Jaya Sentosa / Anda / Najwa / Sinar Karya / Hasil Karya Murni / Sumber Agung yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO;
66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat Saudara/CV Tantalun/CV Natjuwa/CV Jamburingin/CV Sinar Karya/CV Hasil Karya Murni/CV. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi.
67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV.Sinar Jaya/CV.Sumber Pancoran/CV.Vina Jaya/CV.Makmur Jaya/CV.Madu Segoro/CV.Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi.
68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara / CV.MUM / CV.Lah Nyala / CV.Suramadu / CV.Dua Putra / CV.Jamburingin / CV.Tangtalun tanggal 25 Agustus.
69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Madu Segoro / CV.Tang Talon / CV.Jamburingin / CV.Andi / CV.Najwa tanggal 21 Agustus.
70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV.Jamburingin / CV.Tang Talon / CV.Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditanda tangani oleh Kadiono.



71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua / CV.Hasil Karya Bumi / CV.Dua Putra / CV.Sinar Abadi / CV.Jaya Sentosa / CV.MUM / CV.Sinar Karya / CV. La Nyala tanggal 16 September.
72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV.Sumber Agung / CV.Jamburingin / CV.Tang Talon tanggal 11 September 2014.
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.4 Saudara / CV.Anda / CV.Najua / CV.Sumber Agung / CV.Lanyala / CV.Suramadu / CV.Sinar Abadi / CV.MUM / CV.Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.
74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Makmur Jaya/CV.Vina Jaya / CV.Sinar Abadi/CV.La Nyala/CV.Hasil Karya Murni / CV. Najwa / CV. Pancoran /CV. MUM tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.
75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Jamburingin / CV.Tang Talon / CV.Suramadu / CV.Anda tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Liman.
76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala / CV.Suramadu / CV.Vina Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV.Anda / CV.Empat Saudara / CV.Sinar jaya / CV.Makmur Jaya.
77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA;
79. 7 (tujuh) lembar Laporan transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5221845004823993 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trsak
Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-
08-15 ;

80. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

81. 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten
Pamekasan tahun 2014 dengan rincian :

- 1 (satu) bendel Proposal permohonan untuk menjadi mitra kerja
pengadaan gabah/beras Perum Bulog Sub Divre madura tahun
anggaran 2014 UD. AN-NAZAR.
- 1 (satu) BENDEL Proposal permohonan mitra kerja pengadaan
gabah/beras DN 2014 CV. DUA PUTRA Desa Panglegur Kec.
Tlanakan Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) permohonan menjadi Mitra CV. ANDA.
- 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra kerja CV. JAMBURINGIN
Desa Jembringin Kec. Proppo.
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog
Sub. Divre XII madura tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA desa
Waru Barat Kec. Waru Pamekasan.
- 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura
pengadaan Gabah/Beras tahun 2014 CV.NAJWA Desa Buddih
kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel Surat pengenalan CV. SINAR KARYA Jalan
Jalmak GG. V/5 Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. TANG
TALON TOAING Desa Mapper Kecamatan Proppo.

Hal. 82 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Surat Permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura UD. SINAR ABADI.
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerjapengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 UD. SINAR JAYA Desa Pademawu Barat kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. EMPAT SAUDARA Desa Majungan kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SURAMADU Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja pengadaan tahun 2014.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. MADU SEGORO Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa Murtajih Pademawu.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SUMBER PANCORAN Desa Bukek Kec. Tlanakan kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja Sub Divre madura pengadaan gabah/beras tahun 2014 UD. SUMBER AGUNG desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel Surat permohonan menjadi mitra kerja pengadaan beras dan gabah tahun 2014 Sub Divre XII Madura UD. JAYA SENTOSA Pamekasan.



- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja penngadaangabah dan beras tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. VINNA JAYA Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan.

82. 1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian :

- 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura No : KEP- /13L00/ /2014 tanggal 2014.
- 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri tahun 2014 Sub Divre Madura No : SP- /13L01/11/2013 tanggal 11 November 2013;
- 1 (satu) bendel Form-c Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor : 79/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor : 32/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 1 (satu) bendel Berita Acara hasil Seleksi Mitra kerja pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor : 1/13120/BA/SELEKSI/XI/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013.
- 1 (satu) bendel berita Acara hasil Klasifikasi Mitra kerja pengadaan gabah/Beras dalam Negeri Nomor :



1/13120/BA/KLASIFIKASI/XII/2013 tahun 2013 tanggal 19
Desember 2013.

- 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Penilaian Mitra Kerja
pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor :

1/13120/BA/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013 tanggal 30
Desember 2013.

- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra kerja Pengadaan
Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor :
1/13120/MITRAKERJA/Xi/2013 tahun 2013 tanggal 18 November
2013.

- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja
Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor :
1/13120/SP/MITRAKERJA/xii/2013 TAHUN 2013 tanggal 19
Desember 2013.

- 5 (lima) lembar Draft Laporan hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre
XII Madura tahun 2013 tanggal 29 Desember 2013.

- 4 (empat) lembar Draft Laporan hasil Pemeringkatan Mitra Kerja
Sub Divre XII madura tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dll.

- 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran
Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal 20,21,22,25,26,27 bulan
Agustus tahun 2014.

83. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran
Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal
02,04,08,11,18,17,23,24,25,26,30 bulan September tahun 2014.

84. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran
Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal 01,02,03,09,10,20 dan 28
Oktober 2014.



85. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah / Beras yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor.
86. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol.
87. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui KADIONO, ANDREW RAMADHAN, SORI MUDA HARAHAHAP, SUNARSO yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditanda tangani KADIONO.
89. 1 (satu) Stempel PT.Pan-Asia Superintendence Surabaya.
90. 1 (satu) buah buku Ongkos Angkut tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.
91. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.
92. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.
93. 4 (empat) lembar print out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO terbit dan GD1K distribusi Rasik Bulan Agustus, September dan Oktober 2014.
94. 1 (satu) buah buku BOP tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.
95. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec.Palengaan dan Kec.Batumarmar) di Kab.Pamekasan.



96. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab.Pamekasan.
97. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab.Pamekasan.
98. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
99. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.
100. 1 (Satu) LEMBAR Surat Laporan Stock Opname tanggal 1 Oktober 2014.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain (An. Sdr.Ir. H. PRAYITNO) ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2016 Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

-
1. Menyatakan Terdakwa **SUHARIYONO, SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **SUHARIYONO, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI secara BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. PERATURAN PERGUDANGAN BULOG;
 - Sk direksi kd-107/do301/03/2009 ttg sop penyimpanan barang perum bulog.
 - Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tgl 24 Maret 2009.
 - Sop perawatan barang sop-26/do301 tgl 24 Maret 2009.
 - Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tgl 24 Maret 2009.
 - Sop stock opname sop-28/do301 tgl 24 Maret 2009.
 2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI;
 - Sop pengadaan pangan dalam negeri no-06/do203/02/2013 tgl 19 feb. 2013.
 3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG;
 - Pd-01 /do201/03/2014 ttg pengadaan gabah/beras dn di perum bulog;
 - Sop-04/do201/03/2014 tgl 28 Maret 2009.
 - Sop-05/do201/03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog.



- Sop-06/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg tata cara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasannya di perum bulog.
 - Sop-07/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog.
 - Sop-08/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengadaan kemitraan.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama SUGENG EKO WAHYUDI (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
 6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 januari 2014 s/ d 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih);
 7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 s/d 5 Nopember 2014;
 8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;



9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO (DELIVERY ORDER dengan Lampiran Surat Jalan/ keterangan angkut yang terdiri dari :
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 7 Maret 2014 s/d 21 maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 24 Maret 2014 s/d 28 maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 1 April 2014 s/d 11 April 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 14 April 2014 s/d 19 Mei 2014;
10. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREW RAMADHAN SHAHAB , Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;
11. Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan:
- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
 - Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama) KADIONO (Yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub divre



Madura, Tim Stock opname / inventarisasi ANUGERAH
RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;

- Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi
Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal
24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh BDUL LATIF Kepala
Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama)
KADIONO (Yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh
SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname /
inventarisasi ANUGERA RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI,
BROTO YUONO;

12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berita Acara Stock Opname
Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014
yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan
Tokol) Disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN Sdr. INDRA
DWI PUTRA mengetahui SUHARIYONO (Kasubdivre Madura), Tim
Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll.

13. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang
Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014
yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan
Tokol) Disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN, Tim Pemeriksa
ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA dan dilampiri dengan:

- Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014
yang ditanda tangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB
Larangan Tokol
- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 9
Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO Kepala
Gudang GBB Larangan Tokol;



14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi :
Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual beli Beras, Atas Nama Mitra : UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II) .
15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014:
16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan September 2014:
17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014:
18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara serah Terima) Beras raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang



- menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas.
23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 07 Nopember 2014.
24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 07 Nopember 2014.
25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia.
26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin An.Kadiono tanggal 18 Nopember 2014.
27. 2 (dua) lembar asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014.
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor : SP-1329/I/13030/11/2014 tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura)



29. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 11 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.
30. 8 (delapan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 12 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.
31. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 13 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.
32. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 14 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.
33. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 15 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.
34. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 16 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014.
35. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 17 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014.
36. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 18 /BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014;
37. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ABDUL LATIF Nip.780.006.696 tanggal 16 Juli 2014.



38. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. PRAYITNO Nip.780003932 tanggal 18 Juli 2014.
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. HERWIN SAPUTRA SIM C No. 780515144902 tanggal 16 Juli 2014.
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SUHARIYONO Nip.780000803 tanggal 18 Juli 2014.
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO Nip.780004174 tanggal 13 Oktober 2014.
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO Nip.780004174 tanggal 31 Oktober 2014.
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol ABDUL LATIF berserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIEF (Yang memberi Pinjaman Barang /Kepala GBB Larangan Tokol), KADIONO Yang meminjam Barang (Korlap Raskin Kab. Pamekasan).
44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/LARANGAN TOKOL/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang tanda tangani oleh ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura) , Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB , Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 01/BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang tanda tangani oleh mengetahui Sub Divre Madura ABDUL LATIF (GBB



- Larangan Tokol), Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;
47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 tanggal 24 Juli 2014. yang tanda tangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan ABDUL LATIF pejabat lama ke pejabat baru KADIONO , mengetahui Kepala Sub Divre Madura SUHARIYONO, Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN, Tim Stock Opname ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/LARANGAN TOKOL/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura), Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. HERFANTO ALI SABRI,ANUGERAH RAHMAN, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
49. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 warna sampul batik merah.
50. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat.



51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota Nomor mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An. AGUSTINUS WIRATMOKO,SE. Alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK Nomor 0275218 Atas nama AGUSTINUS WIRATMOKO,SE. Alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo;
52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara Maria Uswatun Khasanah,SE dan Lilis Purbiyatin.
53. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, SE yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI, SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
54. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, SE.
55. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga IMAM SUWANDI,SS yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI,SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono Rekening : 900-00-132188-4.
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H.Marzuki ke Kadiono sebesar Rp.350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- atas nama ARINA EKA AGUSTINA
59. 1 (satu) buah buku agenda kerja bulog tahun 2014 yang berisi 1 (satu) lembar catatan kiriman.
60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).



61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangan.
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO.
63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak/Hasil Bumi Pamekasan yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO.
64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Makmur Jaya / Anda / Najwa / Sumber Agung / Dua Putra / Suramadu yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO;
65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara / Mitra Utama Mandiri / Lha Nya Lha / Suramadu Dua Putra / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Sinar Abadi / Sinar Jaya / Sumber Pancoran / Vina Jaya / Makmur Jaya / Madu Segoro / Jaya Sentosa / Anda / Najwa / Sinar Karya / Hasil Karya Murni / Sumber Agung yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO;
66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat Saudara/CV Tantalon/CV Natjuwa/CV Jamburingin/CV Sinar Karya/CV Hasil Karya Murni/Cv. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi.
67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV.Sinar Jaya/CV.Sumber Pancoran/CV./Vina Jaya/CV.Makmur Jaya/CV.Madu Segoro/CV.Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi.
68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara / CV.MUM / CV.Lah Nyala / CV.Suramadu / CV.Dua Putra / CV.Jamburingin / CV.Tangtalon tanggal 25 Agustus.



69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Madu Segoro / CV.Tang Talon / CV.Jamburingin / CV.Anda / CV.Najwa tanggal 21 Agustus.
70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV.Jamburingi / CV.Tang Talon / CV.Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditanda tangani oleh Kadiono.
71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua / CV.Hasil Karya Bumi / CV.Dua Putra / CV.Sinar Abadi / CV.Jaya Sentosa / CV.MUM / CV.Sinar Karya / CV. La Nyala tanggal 16 September.
72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV.Sumber Agung / CV.Jamburingin / CV.Tang Talon tanggal 11 September 2014.
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.4 Saudara / CV.Anda / CV.Najua / CV.Sumber Agung / CV.Lanyala / CV.Suramadu / CV.Sinar Abadi / CV.MUM / CV.Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.
74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Makmur Jaya/CV.Vina Jaya / CV.Sinar Abadi/CV.La Nyala/CV.Hasil Karya Murni / CV. Najwa / CV. Pancoran /CV. MUM tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.
75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Jamburingin / CV.Tang Talon / CV.Suramadu / CV.Anda tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Liman.
76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala / CV.Suramadu / CV.Vina Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV.Anda / CV.Empat Saudara / CV.Sinar jaya / CV.Makmur Jaya.



77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA;
79. 7 (tujuh) lembar Laporan transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823993 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15;
80. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian:
- 1 (satu) bendel Proposal permohonan untuk menjadi mitra kerja pengadaan gabah/beras Perum Bulog Sub Divre madura tahun anggaran 2014 UD. AN-NAZAR.
 - 1 (satu) BENDEL Proposal permohonan mitra kerja pengadaan gabah/beras DN 2014 CV. DUA PUTRA Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
 - 1 (satu) permohonan menjadi Mitra CV. ANDA.
 - 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra kerja CV. JAMBURINGIN Desa Jembringin Kec. Proppo.
 - 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub. Divre XII madura tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA desa Waru Barat Kec. Waru Pamekasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura pengadaan Gabah/Beras tahun 2014 CV.NAJWA Desa Buddih kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel Surat perkenalan CV. SINAR KARYA Jalan Jalmak GG. V/5 Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. TANG TALON TOAING Desa Mapper Kecamatan Proppo.
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura UD. SINAR ABADI.
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerjapengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 UD. SINAR JAYA Desa Pademawu Barat kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. EMPAT SAUDARA Desa Majungan kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SURAMADU Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja pengadaan tahun 2014.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. MADU SEGORO Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa Murtajih Pademawu.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SUMBER PANCORAN Desa Bukek Kec. Tlanakan kab. Pamekasan.

Hal. 101 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja Sub Divre madura pengadaan gabah/beras tahun 2014 UD. SUMBER AGUNG desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
 - 1 (satu) bendel Surat permohonan menjadi mitra kerja pengadaan beras dan gabah tahun 2014 Sub Divre XII Madura UD. JAYA SENTOSA Pamekasan.
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja penngadaangabah dan beras tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. VINNA JAYA Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan.
82. 1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian :
- 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura No : KEP- /13L00/ /2014 tanggal 2014.
 - 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri tahun 2014 Sub Divre Madura No : SP- /13L01/11/2013 tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-c Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor : 79/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013.
 - 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor : 32/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013.



- 1 (satu) bendel Berita Acara hasil Seleksi Mitra kerja pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor : 1/13120/BA/SELEKSI/XI/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013.
- 1 (satu) bendel berita Acara hasil Klasifikasi Mitra kerja pengadaan gabah/Beras dalam Negeri Nomor : 1/13120/BA/KLASIFIKASI/XII/2013 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Penilaian Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor : 1/13120/BA/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor : 1/13120/MITRAKERJA/Xi/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013.
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor : 1/13120/SP/MITRAKERJA/xii/2013 TAHUN 2013 tanggal 19 Desember 2013.
- 5 (lima) lembar Draft Laporan hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre XII Madura tahun 2013 tanggal 29 Desember 2013.
- 4 (empat) lembar Draft Laporan hasil Pemeringkatan Mitra Kerja Sub Divre XII madura tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dll.
- 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal 20,21,22,25,26,27 bulan Agustus tahun 2014.

Hal. 103 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



83. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 02,04,08,11,18,17,23,24,25,26,30 bulan September tahun 2014.
84. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 01,02,03,09,10,20 dan 28 Oktober 2014.
85. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah / Beras yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor.
86. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol.
87. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui KADIONO, ANDREW RAMADHAN, SORI MUDA HARAHAP, SUNARSO yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditanda tangani KADIONO.
89. 1 (satu) Stempel PT.Pan-Asia Superintendence Surabaya.
90. 1 (satu) buah buku Ongkos Angkut tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.
91. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.
92. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.
93. 4 (empat) lembar print out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO terbit dan GD1K distribusi Rasik Bulan Agustus, September dan Oktober 2014.



94. 1 (satu) buah buku BOP tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.
95. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec.Palengaan dan Kec.Batumarmar) di Kab.Pamekasan.
96. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab.Pamekasan.
97. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab.Pamekasan.
98. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
99. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.
100. 1 (Satu) LEMBAR Surat Laporan Stock Opname tanggal 1 Oktober 2014.

Digunakan dalam berkas perkara lainnya an. Ir. H. Prayitno;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut - turut;

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2016 Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;

2. Surat Permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Penasihat Hukum melalui Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Surat Nomor W.14.U.1/7749/HK.07/8/2016 tanggal 5 Agustus 2016;

3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2016 Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;

4. Surat Permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Surat Nomor W.14.U.1/8261/HK.07/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016;

5. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2016 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 September 2016 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 106 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya tanggal 29 Juli 2016 Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN

Sby;

6. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 8 September 2016 Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby;

7. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 September 2016 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2016 Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;

8. Surat Permintaan bantuan penyerahan Memori Banding tertanggal 19 September 2016 yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Pemekasan dengan Surat Nomor: W.14.U.1/10301/HK.07/9/2016 tanggal 21 September 2016;

9. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 19 September 2016 terhadap memori banding Penuntut Umum;

Hal. 107 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



10. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 September 2016 terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

11. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby;

12. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 27 September 2016 Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby;

13. Surat Permintaan bantuan memeriksa berkas (inzage) kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Surat Nomor: W.14.U.1/111488/HK.07/9/2016 tanggal 30 September 2016.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding Penuntut Umum, Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 29 Juli 2016, dengan memutus sama sebagaimana tuntutan, dengan keberatan dan alasan-alasan yang semuanya tertuang dalam memori banding yang terlampir yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dan tambahan memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding:

1. Me
nyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa Suhariyono, S.E. dengan segala akibat hukumnya.
2. Me
mbatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor:
66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 29 Juli 2016 dengan segala akibat hukumnya.
3. Me
nyatakan Terdakwa SUHARIYONO, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang R.I. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair.

Hal. 109 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



4. Me
nyatakan Terdakwa SUHARIYONO, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang R.I. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.
5. Me
nyatakan Terdakwa SUHARIYONO, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang R.I. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
6. Me
nyatakan membebaskan Terdakwa SUHARIYONO, S.E. dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa SUHARIYONO, S.E. dari semua tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP.
7. Me
membebaskan Terdakwa SUHARIYONO, S.E. oleh karena itu dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Pamekasan.
8. Me
nyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.



9.

Me

mulihkan hak Terdakwa SUHARIYONO, S.E. dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan harkat martabatnya.

10.

Me

mbebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang dibuat oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutus dengan amar: Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya, dengan mengadili sendiri sebagaimana yang dimohon dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menolak seluruh alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memutus sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori banding Penuntut Umum tersebut di atas maka Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding akan mempertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara



pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, tanggal 29 Juli 2016, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, dihubungkan dengan memori banding Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum yang terungkap yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** menjabat selaku Kepala Sub Divre XII Perum Bolog Madura sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan terungkapnya kasus ini, terdakwa selaku Kasubdivre XII Perum Bulog Madura dengan Wewenang dan Tupoksi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-421/DS200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional, adapun wewenang terdakwa selaku Kasubdivre XII Bulog Madura sebagai berikut :

- Memimpin Sub Divre Sesuai dengan Tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- Membina sumber Daya Perum Bulog dilingkungan Sub Divre ;
- Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan;

Hal. 112 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan atau badan usaha lain ;
- Melaksanakan peningkatan Pengawasan.

2. Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor: SOP-08 /DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Perum Bulog) dan **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Sub Divre Perum Bulog Madura membentuk/menunjuk Tim Seleksi Klasifikasi dan Penilaian Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras di Madura yang bertugas melaksanakan Proses Seleksi Klasifikasi dan Penilaian terhadap Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Bers di Perum Bulog di Madura.

3. Bahwa Koordinator Tim Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras Tingkat Sub Divre Madura adalah Wakil Kepala Subdivre/Kabid Pelayanan Publik dimana anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan. Penunjukan Tim Seleksi/Evaluasi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras tersebut melalui Surat Perintah Kasubdivre XII Madura yaitu terdakwa SUHARIYONO, SE dengan Nomor Surat: SP. 52.A /13L01 / 11 /2013, tanggal 11 November 2013 dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab: Kepala Sub Divre XII Madura ;
Koordinator : Wakil Kepala Sub Divre XII Madura ;
Anggota : (1). Harfianto Ali Sabri, (2). Anugerah Rahman
(3). Broto Yuana, (4). Dwi Heru Kiswanto.

4. Bahwa Tim Seleksi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras Perum Bolog Subdivre Madura tersebut bertugas

Hal. 113 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



menyeleksi, klasifikasi dan penilaian Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.

5. Bahwa terdakwa **SUHARIYONO, SE** selaku Kasubdivre XII Perum Bulog Madura telah menunjuk Tim Seleksi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah/Beras melalui Surat Perintah yang telah dikeluarkannya tersebut, dalam pelaksanaannya Surat Perintah untuk menyeleksi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan formalitas semata dan **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Sub Divre Madura dan selaku Penanggung Jawab Tim Seleksi/ Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2014 **tidak pernah** melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan **tidak pernah** membuat Predikat Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di Madura berdasarkan Kinerja Para Mitra Kerja tersebut **serta tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja Pengadaan di Madura yang diseleksi oleh Tim Seleksi dan tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No. Kep- 01/13L00/01/2014 Tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah / Beras Dalam Negeri Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura, tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra Kerja Pengadaan namun dalam tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra Pengadaan Gabah/Beras tidak jelas berapa jumlahnya dan siapa saja.**



6. Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Bulog Nomor : SOP-27 /DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009, Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentil serta laporan tersebut ditujukan kepada Kepala Sub Divre XII Madura guna **peningkatan Pengawasan** oleh Kasubdivre Madura, adapun laporan tersebut meliputi:

Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);

Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP)/Laporan Akhir Penyimpanan;

Laporan Akhir Penyimpanan;

Laporan Insidentil.

7. Bahwa KADIONO selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol dalam menerima serah terima Jabatan dari Kepala Gudang lama ABDUL LATIF yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock Opname pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditanda tangani oleh ANUGERAH RAHMAN SE selaku Asmudwas Subdivre Madura, HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, BROTO YUANA Selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh ANDREW RAMADHAN Selaku Staf Gudang, SORI MUDA HARAHAHAP Selaku Juru

Hal. 115 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Timbang dengan mengetahui **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Sub Divre Madura, dimana **hasil stock opname** dalam rangka serah terima jabatan tersebut **tidak ada selisih** kekurangan beras yang ada di dalam gudang dan terhadap persediaan (stock) jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol tersebut lengkap.

8. Bahwa KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan tugas penerimaan pengadaan Beras dan pengadaan Gabah di Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya pertanggal 24 Juli 2014 tersebut KADIONO telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M (penerimaan beras masuk) tanpa adanya fisik beras yang masuk ke dalam Gudang GBB Larangan Tokol tersebut secara bertahap.

9. Bahwa secara mekanisme menerima pemasukan barang berupa beras digudang harus berpedoman pada Standard Operasional Prosedur Pengadaan Pangan Dalam Negeri No-06/DO203/02/2013, tgl 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian para Mitra Kerja Pengadaan yang sudah lolos verifikasi dapat mengajukan permohonan kontrak pengadaan kepada Kasubdivre XII Perum Bulog Madura, permohonan kontrak pengadaan tersebut di Acc oleh **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Sub Divre atau oleh Wakasubdivre Madura Ir. PRAYITNO jika Kasubdivre berhalangan. Pada permohonan tersebut telah dicantumkan jumlah kuantumnya dan setelah di Acc maka dibuatkan Kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh



para Mitra Kerja Pengadaan, setelah itu dibuatkan SPTB (Surat Perintah Terima Barang), dibuatkan surat DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan selanjutnya Petugas Survey dari PAN Asia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra Kerja Pengadaan dengan memeriksa Surat Jalan yang dimiliki oleh Mitra Kerja Pengadaan, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat berdasarkan SOP-0/DO201 /03/20014, tgl 28 Maret 2009 tentang Tatacara Pemeriksaan Kualitas Gabah, Beras dan Kemasan di Perum Bulog, maka terhadap beras tersebut dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka beras tersebut dimasukan ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti GD1M oleh Kepala Gudang.

10. Bahwa persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, dan GD1M diajukan kepada Kasubdivre Perum Bulog Madura untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), yaitu kepada **Terdakwa SUHARIYONO, SE** selaku Kepala Sub Divre Perum Bulog Madura, di dalam dokumen SPP tersebut yang menandatangani adalah Kasiminku (Enduh Ruhiyat) dan Kasubdivre Madura (terdakwa Suharyono, SE) dan terkadang Wakasubdivre Madura Ir. Prayitno, kemudian SPP tersebut dibawa/diambil oleh Mitra Kerja Pengadaan untuk dicairkan di Bank (BRI), dan setelah melalui proses verifikasi SPP oleh pihak Bank BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja Pengadaan dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang dan NANANG SETIAWAN selaku Kerani baik terhadap beras masuk maupun beras keluar tidak dilakukan

Hal. 117 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Kadiono selaku Kepala Gudang, serta dalam pelaksanaan operasional beras masuk dan beras keluar pada Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan SOP yang ada.

11. Bahwa perbuatan KADIONO selaku Kepala gudang GBB Larangan Tokol tersebut yang mengoperasikan beras masuk dan beras keluar yang tidak berdasarkan SOP yang ada, diantaranya dalam pelaksanaan penerimaan Beras/Gabah telah memerintahkan INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang dan NANANG SETIAWAN selaku Kerani di Gudang GBB Larangan Tokol **untuk tidak melakukan penimbangan** terhadap Beras masuk maupun Beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras masuk maupun beras keluar) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan Masuk serta Bukti Timbang Surat Jalan Keluar sebelumnya telah disiapkan oleh EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. atas perintah KADIONO selaku Kepala Gudang sebagaimana tertera dalam kontrak yang ditanda tangani Pihak I yaitu Terdakwa SUHARIYONO, SE selaku Kepala Sub Divre Perum Bulog Madura dan Pihak II Para Mitra Kerja Pengadaan.

12. Bahwa kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat oleh KADIONO tersebut dipergunakan oleh Para Mitra Kerja Pengadaan untuk proses pembuatan SPP pencairan dana yang diajukan Kepada Terdakwa SUHARIYONO, SE selaku Kepala Sub Divre Madura dan dikeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan) yang ditujukan



Kepada BRI Cab Pamekasan Jl. Jokotole No. 24 Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh Para Mitra Kerja Pengadaan sebagaimana tertuang dalam kontrak yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa SUHARIYONO, SE dan Para Mitra Kerja Pengadaan dan hal tersebut mempengaruhi Stock Beras di Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan.

13. Bahwa para Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di lingkungan Perum Bulog Subdivre Madura yang telah memasukkan beras secara fiktif dan telah dibuatkan beberapa dokumen secara fiktif termasuk dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura serta para Mitra Kerja Pengadaan tersebut telah mencairkan uang di BRI Cabang Pamekasan Madura dimana beberapa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ditanda tangani oleh Terdakwa Suharyono, SE. dan Ir. H. Prayitno serta Kasi Minku Enduh Ruhiyat, para Mitra Kerja Pengadaan tersebut bekerja memasukkan beras secara fiktif berdasarkan kontrak kerja antara terdakwa Suhariyono, SE selaku Kasubdivre XII Perum Bulog Madura dengan para Mitra Kerja Pengadaan sebagai berikut :

- CV. Anda dengan nama Mitra Kerjanya Marthal Fial Riefqi;
- CV. Dua Putra dengan nama Mitra Kerjanya Astutik;
- CV. Hasil Bumi Pamekasan dengan nama Mitra Kerjanya Muhammad Jauhari;
- CV. Jambu Ringin dengan nama Mitra Kerjanya Junaidi;
- CV. Lha Nya Lha dengan nama Mitra Kerjanya Ach Helmi;
- CV. Najwa dengan nama Mitra Kerjanya Itria;
- CV. Sinar Karya dengan nama Mitra Kerjanya Akhmad Kusriyadi;

Hal. 119 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- CV. Tang Talon Toaing dengan nama Mitra Kerjanya Achmad Victor;
- UD. An-Nazar dengan nama Mitra Kerjanya Abdul Halim;
- UD. Dua Anak dengan nama Mitra Kerjanya Ahmad Zai Abdullah;
- UD. Empat Saudara dengan nama Mitra Kerjanya Ach Zainal WS;
- UD. Hasil Karya Murni dengan nama Mitra Kerjanya Suharto;
- UD. Jaya Sentosa dengan nama Mitra Kerjanya Muh Ali Tobri;
- UD. Madu Segoro dengan nama Mitra Kerjanya Akh Ali Manto Hidayat;
- UD. Makmur Jaya dengan nama Mitra Kerjanya Bagus Hayatullah;
- UD. Mitra Utama Mandiri dengan nama Mitra Kerjanya Achsanul Abidin;
- UD. Murni Jaya dengan nama Mitra Kerjanya Misturi;
- UD. Setia dengan nama Mitra Kerjanya Mohammad Edi Haryanto;
- UD. Sinar Abadi dengan nama Mitra Kerjanya Iwan Wahyudi;
- UD. Sinar Jaya dengan nama Mitra Kerjanya Muhammad Hasim;
- UD. Sumber Agung dengan nama Mitra Kerjanya Ach Imam Buhari;
- UD. Sumber Pancoran dengan nama Mitra Kerjanya Dofriyan Yenuar Setyawan;
- UD. Suramadu dengan nama Mitra Kerjanya Deny Zainur Rahman;

Hal. 120 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- UD. Vinna Jaya dengan nama Mitra Kerjanya Sugeng.

14. Terdakwa telah membuatkan surat permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan telah dicairkan oleh para mitra kerja pengadaan di Bank BRI Cabang Pamekasan seluruhnya berjumlah Rp977.427.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Larangan Tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas Stock Opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 Oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada KADIONO selaku Kepala Gudang dan menyatakan ***“selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku kepala Gudang”***.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog Sub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari NANANG SETIAWAN atas adanya selisih kurang terhadap Stock Beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan Stock Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04 / BA / BRS / GBH / WAS, tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa ANUGERA RAHMAN, SE dan BROTO YUANA, NANANG SETYAWAN dan KADIONO selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut :



NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 9 - 10 - 2014	435.572,00	6.555.380,67	6.533.582,07
2.	Stock Opname Tgl 9 - 10 - 2014	328.077,00	4.937.558,85	4.921.155,00
3.	Selisih	107.014,00	1.610.562,77	1.605.212,07

17. Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Sdr. KADIONO selaku kepala gudang menyampaikan *"mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung Jawabnya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014"*.

18. Bahwa **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Sub Divre Madura bersama dengan Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang menerima Laporan dari Tim Pemeriksa yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya selisih kurang beras di Gudang GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg tidak langsung meninformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa **Laporan Insidentil** kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Administrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor: SOP-27/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009, namun **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura justru mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra Kerja Pengadaan (MARZUKI, SHOHIBUL dan PARDI) sebagaimana atas permintaan KADIONO guna berusaha untuk



menutupi selisih kurang beras di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut sebanyak 1.605.212,07 kg.

19. Bahwa selanjutnya KADIONO selaku Kepala Gudang berusaha untuk menutupi selisih kurang beras di Gudang tersebut dengan melakukan pengganjalan dengan kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh JOKO ADI yang telah melakukan Konfirmasi pada KADIONO yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari **Terdakwa SUHARIYONO, SE.** selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura.

20. Bahwa kemudian Tim Pemeriksa Gabungan Divre Jawa Timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock Opname dan didapat hasil sebagai berikut :

N O		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 7 - 11-2014	406.745,00	6.121.518,32	6.101.181,07
2.	Stock Opname Tgl 7 - 11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	1.509.731,77	1.504.716,07

21. Bahwa selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras digudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar.



22. Bahwa atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara Cq. Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto atau senilai Rp12.109.488.469,38 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa **Terdakwa SUHARIYONO, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan ke satu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya maka terhadap keberatan



Memori banding Penuntut Umum dan keberatan Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang dimintakan banding sepanjang mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke satu Subsidair, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan memori banding Penuntut Umum dan keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara selama 2 (tahun) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat karena pidana penjara tersebut masih dirasa ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa selain hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, masih ada hal lain yang memberatkan yaitu:

- Bahwa kontrak kerja antara Terdakwa dengan Mitra Kerja Pengadaan telah dibuat beberapa dokumen memasukkan beras secara fiktif dan telah pula dibuatkan dokumen GDIM fiktif.



- Terdakwa telah membuat surat permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan telah dicairkan oleh para mitra kerja pengadaan di Bank BRI Cabang Pamekasan seluruhnya berjumlah Rp977.427.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebanyak 1.504.716,07 (satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam belas koma nol tujuh) kilogram beras netto senilai Rp12.109.488.469,38 (dua belas milyar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) memberi petunjuk kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya bahwa sangat lemahnya system pengawasan internal dan external dalam proses pengelolaan keuangan hal ini dibuktikan dengan penyelewengan oleh 24 mitra kerja pengadaan pada suatu lingkup pengelolaan tertentu, selain bahwa tugas pokok Terdakwa salah satunya adalah pengawasan.

- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada surat perintah pencairan pada dokumen memasukkan beras secara fiktif dan dokumen DGMI secara fiktif mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp12.109.488.469,38 (dua belas milyar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen).

- Perbuatan Terdakwa berdampak merugikan masyarakat miskin di Madura;

dengan demikian maka penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa harus diperberat.

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat karena pidana denda tersebut masih dirasa ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, karena kerugian negara akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa cukup besar yaitu sebanyak 1.504.716,07 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ratus enam belas koma nol tujuh) kilogram beras netto senilai Rp12.109.488.469,38 (dua belas milyar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen), Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana denda, oleh karenanya maka pidana denda tersebut harus diperberat.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Suhariyono, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 127 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding ini, kecuali mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang perlu diubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2016 Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby harus diubah sekedar mengenai pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor

Hal. 128 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2016, Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda, menguatkan untuk selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARIYONO, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SUHARIYONO, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 129 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan.

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1)-----

PERATURAN PERGUDANGAN BULOG:

- Sk direksi kd-107/do301/03/2009 ttg sop penyimpanan barang perum bulog;
- Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tgl 24 Maret 2009;
- Sop perawatan barang sop-26/do301 tgl 24 Maret 2009;
- Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tgl 24 Maret 2009;

Sop stock opn.

2) KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN

DALAM NEGERI:

- Sop pengadaan pangan dalam negeri no-06/do203/02/2013 tgl 19 feb. 2013.

3)-----

PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG:

- Pd-01 /do201/03/2014 ttg pengadaan gabah/beras dn di perum bulog;
- Sop-04/do201/03/2014 tgl 28 Maret 2009;
- Sop-05/do201/03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;



- Sop-06/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg tata cara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasannya di perum bulog;
- Sop-07/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog;
- Sop-08/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengadaan kemitraan.

4)-----

1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SUGENG EKO WAHYUDI (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi.

5)-----

1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi.

6)-----

Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 januari 2014 s/ d 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih)



7)-----

Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu
Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli
2014 s/d 5 Nopember 2014.

8)-----

1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari
kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan
dan Kecamatan Kadur.

9)-----

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO (DELIVERY
ORDER dengan Lampiran Surat Jalan/ keterangan angkut
yang terdiri dari:

- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI
Tanggal 7 Maret 2014 s/d 21 maret 2014;
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI
Tanggal 24 Maret 2014 s/d 28 maret 2014;
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI
Tanggal 1 April 2014 s/d 11 April 2014;
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI
Tanggal 14 April 2014 s/d 19 Mei 2014.

10) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara
Stock Opname Barang Nomor :
01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014
yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB
Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA
HARAHAP, Sdr. ANDREW RAMADHAN SHAHAB, Tim
Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI.



11) Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan :

- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama) KADIONO (Yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname / inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;
- Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh BDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama) KADIONO (Yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname / inventarisasi ANUGERA RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO.

12) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014 yang tanda tangani oleh

Hal. 133 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol)

Disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN Sdr. INDRA DWI

PUTRA mengetahui SUHARIYONO (Kasubdivre Madura),

Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll.

13) Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname

Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 9

Oktober 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala

Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. NANANG

SETYAWAN, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, BROTO

YUANA dan dilampiri dengan :

- Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO Kepala Gudang GBB Larangan Tokol.

14) 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog

Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober

2014 yang berisi : Surat Permohonan Pencairan, Voucher

Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang,

Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam

Negeri, Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan

(SPP), Perjanjian Jual beli Beras, Atas Nama Mitra : UD Vina

Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV

Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi,

CV dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD

Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD



Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II).

15) 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014.

16) 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan September 2014.

17) 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014.

18) 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara serah Terima) Beras raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll.

19) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I.

20) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II.

21) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III.

Hal. 135 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas.

23) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 07 Nopember 2014.

24) 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 07 Nopember 2014.

25) 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPG B Fill Dua Anak dan Fill UD Setia.

26) 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin An.Kadiono tanggal 18 Nopember 2014.

27) 2 (dua) lembar asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014.

28) 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor : SP-1329/II/13030/11/2014 tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura).



29) 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya

Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 11

/BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.

30) 8 (delapan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya

Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 12

/BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.

31) 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya

Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 13

/BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.

32) 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita

Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 14 /BAPP/11/2014

Tanggal 10 Nopember 2014.

33) 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya

Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 15

/BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.

34) 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita

Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 16 /BAPP/11/2014

Tanggal 11 Nopember 2014.

35) 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya

Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 17

/BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014.

36) 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya

Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 18

/BAPP/11/2014 Tanggal 11 Nopember 2014.

37) 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ABDUL LATIF

Nip.780.006.696 tanggal 16 Juli 2014.



38) 1 (satu) lembar surat pernyataan An. PRAYITNO
Nip.780003932 tanggal 18 Juli 2014.

39) 1 (satu) lembar surat pernyataan An. HERWIN
SAPUTRA SIM C No. 780515144902 tanggal 16 Juli 2014.

40) 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SUHARIYONO
Nip.780000803 tanggal 18 Juli 2014.

41) 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO
Nip.780004174 tanggal 13 Oktober 2014.

42) 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO
Nip.780004174 tanggal 31 Oktober 2014.

43) 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang
Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni
2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol
ABDUL LATIF berserta Lampiran Berita Acara Stock
Opname GBB Pamekasan Nomor :
04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditanda tangani oleh
ABDUL LATIEF (Yang memberi Pinjaman Barang /Kepala
GBB Larangan Tokol), KADIONO Yang meminjam Barang
(Korlap Raskin Kab. Pamekasan).

44) 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang
Nomor : 04/LARANGAN TOKOL/07/2014 tanggal 16 Juli
2014 yang tanda tangani oleh ABDUL LATIF (GBB
Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre
Madura) , Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAP, Sdr.
ANDREE RAMADHAN SHAHAB , Tim Pemeriksa Divre Jatim
Ramlan UE dll.



45) 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang
Nomor : 01/ BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014
yang tanda tangani oleh mengetahui Sub Divre Madura
ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol), Disaksikan oleh Sdr.
SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN
SHAHAB , Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN,
HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA.

46) 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang
Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014 tanggal 10
September 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO
(kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr.
SORI MUDA HARAHAHAP, Tim Pemeriksa ANUGERAH
RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI.

47) 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang
Nomor : 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 tanggal 24 Juli 2014.
yang tanda tangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang
menyerahkan ABDUL LATIF pejabat lama ke pejabat baru
KADIONO , mengetahui Kepala Sub Divre Madura
SUHARIYONO, Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA
HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN, Tim Stock Opname
ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO
YUANA.

48) 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang
Nomor : 001/LARANGAN TOKOL/08/2014 tanggal 07
Agustus 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (GBB
Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre
Madura), Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr.



HERFANTO ALI SABRI, ANUGERAH RAHMAN, Tim

Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll.

49) 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 warna sampul batik merah.

50) 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat.

51) Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota Nomor mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An. AGUSTINUS WIRATMOKO, SE. Alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK Nomor 0275218 Atas nama AGUSTINUS WIRATMOKO, SE. Alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo.

52) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara Maria Uswatun Khasanah, SE dan Lilis Purbiyatin.

53) 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, SE yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI, SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo.

54) 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, SE.

55) 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga IMAM SUWANDI, SS yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI, SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo.

56) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono Rekening : 900-00-132188-4.



57) 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H.Marzuki ke Kadiono sebesar Rp.350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

58) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- atas nama ARINA EKA AGUSTINA.

59) 1 (satu) buah buku agenda kerja bulog tahun 2014 yang berisi 1 (satu) lembar catatan kiriman.

60) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

61) 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangan.

62) 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO.

63) 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak/Hasil Bumi Pamekasan yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO.

64) 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Makmur Jaya / Anda / Najwa / Sumber Agung / Dua Putra / Suramadu yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO.

65) 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara / Mitra Utama Mandiri / Lha Nya Lha / Suramadu Dua Putra / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Sinar Abadi / Sinar Jaya / Sumber Pancoran / Vina Jaya / Makmur Jaya / Madu Segoro / Jaya Sentosa / Anda / Najwa / Sinar Karya / Hasil Karya Murni / Sumber Agung yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO.



66) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat Saudara/CV Tantalon/CV Natjuwa/CV Jamburingin/CV Sinar Karya/CV Hasil Karya Murni/Cv. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi.

67) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV.Sinar Jaya/CV.Sumber Pancoran/CV./Vina Jaya/CV.Makmur Jaya/CV.Madu Segoro/CV.Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi.

68) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara / CV.MUM / CV.Lah Nyala / CV.Suramadu / CV.Dua Putra / CV.Jamburingin / CV.Tangtalon tanggal 25 Agustus.

69) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Madu Segoro / CV.Tang Talon / CV.Jamburingin / CV.Anda / CV.Najwa tanggal 21 Agustus.

70) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV.Jamburingi / CV.Tang Talon / CV.Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditanda tangani oleh Kadiono.

71) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua / CV.Hasil Karya Bumi / CV.Dua Putra / CV.Sinar Abadi / CV.Jaya Sentosa / CV.MUM / CV.Sinar Karya / CV. La Nyala tanggal 16 September.

72) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV.Sumber Agung / CV.Jamburingin / CV.Tang Talon tanggal 11 September 2014.

73) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.4 Saudara / CV.Anda / CV.Najua / CV.Sumber Agung /



CV.Lanyala / CV.Suramadu / CV.Sinar Abadi / CV.MUM / CV.Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi.

74) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Makmur Jaya/CV.Vina Jaya / CV.Sinar Abadi/CV.La Nyala/CV.Hasil Karya Murni / CV. Najwa / CV. Pancoran /CV. MUM tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.

75) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Jamburingin / CV.Tang Talon / CV.Suramadu / CV.Anda tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Liman.

76) 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala / CV.Suramadu / CV.Vina Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV.Anda / CV.EMPAT Saudara / CV.Sinar jaya / CV.Makmur Jaya.

77) 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan.

78) 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA.

79) 7 (tujuh) lembar Laporan transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823993 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15.

80) Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

81) 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Proposal permohonan untuk menjadi mitra kerja pengadaan gabah/beras Perum Bulog Sub Divre madura tahun anggaran 2014 UD. AN-NAZAR.
- 1 (satu) BENDEL Proposal permohonan mitra kerja pengadaan gabah/beras DN 2014 CV. DUA PUTRA Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) permohonan menjadi Mitra CV. ANDA.
- 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra kerja CV. JAMBURINGIN Desa Jembringin Kec. Proppo.
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub. Divre XII madura tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA desa Waru Barat Kec. Waru Pamekasan.
- 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura pengadaan Gabah/Beras tahun 2014 CV.NAJWA Desa Buddih kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) bendel Surat perkenalan CV. SINAR KARYA Jalan Jalmak GG. V/5 Pamekasan.
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. TANG TALON TOANG Desa Mapper Kecamatan Proppo.
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura UD. SINAR ABADI.
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerjapengadaan Gabah/Beras DN tahun 2014 UD.

Hal. 144 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINAR JAYA Desa Pademawu Barat kec. Pademawu
Kab. Pamekasan.

- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja
Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. EMPAT
SAUDARA Desa Majungan kec. Pademawu Kab.
Pamekasan.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja
Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD.
SURAMADU Desa Majungan Kec. Pademawu Kab.
Pamekasan.
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja
pengadaan tahun 2014.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja
Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. MADU
SEGORO Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa
Murtajih Pademawu.
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja
Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SUMBER
PANCORAN Desa Bukek Kec. Tlanakan kab.
Pamekasan.
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja Sub
Divre madura pengadaan gabah/beras tahun 2014 UD.
SUMBER AGUNG desa Proppo Kec. Proppo Kab.
Pamekasan.
- 1 (satu) bendel Surat permohonan menjadi mitra kerja
pengadaan beras dan gabah tahun 2014 Sub Divre XII
Madura UD. JAYA SENTOSA Pamekasan.

Hal. 145 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan gabah dan beras tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. VINNA JAYA Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan.

82)-----

1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian:

- 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura No : KEP- /13L00/ /2014 tanggal 2014.
- 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri tahun 2014 Sub Divre Madura No : SP- / 13L01/11/2013 tanggal 11 November 2013.
- 1 (satu) bendel Form-c Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor : 79/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor : 32/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 1 (satu) bendel Berita Acara hasil Seleksi Mitra kerja pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor : 1/13120/BA/SELEKSI/XI/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013.
- 1 (satu) bendel berita Acara hasil Klasifikasi Mitra kerja pengadaan gabah/Beras dalam Negeri Nomor :

Hal. 146 dari 151 hal. Put. No.73/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



1/13120/BA/KLASIFIKASI/XII/2013 tahun 2013 tanggal

19 Desember 2013.

- 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Penilaian Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor : 1/13120/BA/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor : 1/13120/MITRAKERJA/XI/2013 tahun 2013 tanggal 18 November 2013.
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor : 1/13120/SP/MITRAKERJA/xii/2013 TAHUN 2013 tanggal 19 Desember 2013.
- 5 (lima) lembar Draft Laporan hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre XII Madura tahun 2013 tanggal 29 Desember 2013.
- 4 (empat) lembar Draft Laporan hasil Pemeringkatan Mitra Kerja Sub Divre XII madura tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dll.

83)-----

1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal 20,21,22,25,26,27 bulan Agustus tahun 2014.

84)-----

1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal



02,04,08,11,18,17,23,24,25,26,30 bulan September tahun 2014.

85)-----

1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah,Beras dan Karung Plastik tanggal 01,02,03,09,10,20 dan 28 Oktober 2014.

86)-----

1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah / Beras yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor.

87)-----

1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol.

88)-----

2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui KADIONO, ANDREW RAMADHAN, SORI MUDA HARAHAP, SUNARSO yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditanda tangani KADIONO.

89)-----

1 (satu) Stempel PT.Pan-Asia Superintendence Surabaya.

90)-----

1 (satu) buah buku Ongkos Angkut tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.

91)-----

1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.



92)-----

1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.

93)-----

4 (empat) lembar print out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO terbit dan GD1K distribusi Rasik Bulan Agustus, September dan Oktober 2014.

94)-----

1 (satu) buah buku BOP tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.

95)-----

1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec.Palengaan dan Kec.Batumarmar) di Kab.Pamekasan.

96)-----

1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab.Pamekasan.

97)-----

1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab.Pamekasan.

98)-----

1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura.



99)-----

1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub
Divre Madura.

100)-----

1 (Satu) LEMBAR Surat Laporan Stock Opname tanggal 1
Oktober 2014.

Digunakan dalam berkas perkara lainnya an. Ir. H. Prayitno.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **16 November 2016** oleh kami **Wimpie Sekewael, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis Hakim, **Makkasau, S.H.,M.H.** dan **Waluyo, S.H.**, masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2016** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

Makkasau, S.H.,M.H.

TTD.

Waluyo, S.H.

Ketua Majelis Hakim,

TTD.

Wimpie Sekewael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. Joni Effendi, S.H.,M.H.
NIP. 19610426 198402 1 001